

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN DEDAK
DAN *KATUL* DI PENGGILINGAN PADI ‘SRIREJEKI’ DESA
KARANGMALANG KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN
KENDAL**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari’ah



Disusun Oleh:

Ana Khoirotun Nisa'
NIM: 1602036076

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr.Ana Khoirotn Nisa'

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang
Assalamu'alaikumWr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Ana Khoirotn Nisa'
NIM : 1602036076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dedak dan Katul Di
Penggilingan Padi "Sri Rejeki" Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung
Kabupaten Kendal

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Semarang, 3 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, MA.
NIP. 196905071996031005

Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19710509 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : **Ana Khoirotn Nisa'**

NIM : 1602036076

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Dedak dan Katul di Penggilingan Padi "Sri Rejeki" Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut

Ketua/Penguji 1 : Supangat, M.Ag.

Sekretaris/Penguji 2 : H. Tolkah, M.A.

Anggota/Penguji 3 : Dr. Mahsun, M.Ag.


Anggota/Penguji 4 : H. Maksun, M.Ag.

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan nilai: **3,60 (tiga koma enam puluh) / B+**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen PENGESAHAN SKRIPSI dan YUSIDIUM SKRIPSI dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

ALI IMRON

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

SUPANGAT

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Ana Khoirotn Nisa
Nim 1602036076
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)
Fakultas Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN DEKAK DAN KATUL DI
PENGKILINGAN PADI “SRI REJEKI” DESA KARANGMALANG KECAMATAN
KANGKUNG KABUPATEN KENDAL”**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang
dirujuk sumbernya

Semarang, 22 Juni 2020

Deklarator

6000

Ana Khoirotn Nisa'
NIM. 1602036076

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاِبْطَالٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”¹
(Q.S. AN-Nisa’ [4] : 29)

¹ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahanya, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), 83

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Žukira
2.	يَذْهَبُ	YaŽhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

A. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

2. Bila *ta’ marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة اللفطر	Ditulis	Zakātul fitri
-------------	---------	---------------

B. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, diri ini tiada daya tanpa nikmat dan kekuatan dari-Mu, Shalawat serta salamku kepada suri tauladanku, nabiku Muhammad SAW, ku mengharap syafa'atmu dipenghujung hari nanti. Dengan segala ketulusan hati skripsi ini ku persembahkan untuk

Bapak Mukazin dan Ibu Asiamah

Saya ucapkan terimakasih karena tak henti-hentinya mendoakan dan mendukung serta selalu mencurahkan kasih sayang dan nasehat-nasehat, terimakasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun materiil. Tiada hentinya memberikan kasih sayang yang tulus luar biasa serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan anak-anaknya.

Kakek (Alm. Ngadan dan Kuwat) dan Nenekterkasih (Kobro dan Almh Tasmi)

Terimakasih atas doa dan dukungan kalian selama ini yang tak kenal lelah memberi semangat saat saya mulai menyerah, dan selalu mengingatkan saya tentang tujuan hidup yang sebenarnya. Berkat doa dan dukungan itulah saya dapat menjadi yang pertamakali dapat mencapai pendidikan di perguruan tinggi dalam keluarga ini.

Sahabat-sahabatku

Semua teman kelas Muamalah 2016 wabil khusus kelas B. Berkat kalian semua hidup ini penuh warna & cita-cita, banyak pengalaman & pembelajaran yang kalian berikan sehingga tak kenal lelah kita berjuang menyelesaikan perkuliahan ini, semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kehidupan kita semua amin.

Penggilingan padi atau *selepan* adalah salah satu sarana bisnis produksi, karena mampu memproduksi atau mengolah gabah menjadi beras. *Katul* di Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal mempunyai nilai ekonomis. Dedak dan *katul* yang ada dipenggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ bersumber dari para petani yang menggunakan jasa di penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’. Pihak penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ menjadikan sisa hasil penggilingan padi menjadi miliknya karena dianggap sampah yang tidak bernilai. Maka jika petani menggilingkan padinya secara otomatis sisa hasil penggilingan padi berupa dedak dan *katul* menjadi milik penyedia jasa penggilingan, petani boleh mengambil namun harus membeli dari penggilingan padi. Padahal sisa hasil penggilingan tentunya berasal dari gabah milik petani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek dan akad yang dilakukan di penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, lalu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan dedak dan *katul* di penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara langsung dengan petani padi/pelanggan, pengelola penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data tertulis berupa data monografi Desa Karangmalang dan dokumen-dokumen lain yang terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pendekatan petunjuk umum wawancara serta menggunakan sampel dengan jenis *purposive sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad pada penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal menerapkan akad *ijarah* (sewa jasa) dengan upah bernilai uang. Secara *urf*, kepemilikan dedak dan *katul* bisa dijadikan landasan hukum karena *urf* tersebut termasuk *urf shahih* yaitu adat kebiasaan tersebut sudah berlangsung cukup lama di Desa Karangmalang, dan selama itu tidak pernah ada pertentangan antara pemilik padi dan pemilik jasa penggilingan mengenai status kepemilikan dedak dan *katul* karena kedua belah pihak sudah saling rela.

Kata Kunci : Penggilingan Padi ‘‘SriRejeki’’, gabah, dedak, *katul* dan *ijarah*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehinggalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dedak dan *Katul* di Penggilingan Padi ‘‘SriRejeki’’ Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal’’. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan keluarga hingga umatnya sampai akhir zaman, aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang. selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penulisan. Oleh karena itu, dengansetulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. H. Tolkah, M.A, selaku Pembimbing I dan Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag, selaku Pembimbing II yang selalu bijaksana memberikan bimbingan nasehat, memberikan waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi serta memudahkan serta melancarkan dalam proses penulisan.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Supangat, M.Ag, yang telah memberikan kepercayaan disetujuinya judul skripsi bagi penulis.
4. Segenap pegawai dan seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Segenap Petani Padi Desa Karangmalang, dan Pemilik maupun Pengelola Penggilingan Padi ‘‘Sri Rejeki’’ Desa Karangmalang yang telah sudi memberikan informasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih dengan tulus dan iringan doa semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka. *Jazakumullah khairan katsiran.*

Semarang, Juni 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a trailing flourish.

Ana Khoirotun Nisa'
NIM. 1602036076

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kerangka Teori	3
E. Manfaat Penelitian	5
F. TinjauanPustaka.....	5
G. Metode Penelitian	6
H. Sistematika Penulisan	10
.....	
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Al-Milk	
1. Pengertian Hak Milik	11
2. Jenis-jenis Kepemilikan	11
3. Sebab-sebab Kepemilikan	13
B. Ijarah.....	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	14
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	15
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	16
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	17
5. Ujrah (Upah).....	17
C. 'Urf	
1. Pengertian 'Urf	17
2. Kehujjahan 'Urf.....	18
3. Macam-Macam 'Urf	18

4. Syarat-syarat ‘Urf	20
5. Kaidah-Kaidah ‘Urf	21

BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG PENGGILINGAN PADI ‘SRIREJEKI ’

A. Gambaran Umum Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal	
1. Kondisi Geografis Desa Karangmalang	31
2. Kondisi Demografi Desa Karangmalang	31
B. Penggilingan Padi ‘SriRejeki’	
1. Sejarah	34
2. Pemilik	34
3. Mesin-Mesin	35
4. Pekerja	36
5. Kapasitas Pendapatan	36
C. Praktek Kepemilikan Dedak dan <i>Katul</i>	
1. Tahapan Proses Penggilingan Padi.....	37
2. Hasil Akhir Penggilingan Padi.....	37
3. Akad Yang dilakukan Di Penggilingan Padi.....	38
4. Status Kepemilikan Hasil Sisa Penggilingan Padi.....	39

BAB IV: TINJAUAN HUKM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN DEDAK DAN *KATUL* DI PENGGILINGAN PADI ‘SRIREJEKI’

A. Analisis Akad Yang Dilakukan Antara Penggilingan Padi ‘SriRejeki’ Dengan Petani Padi Di Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak dan <i>Katul</i> Di Penggilingan Padi ‘SriRejeki’ Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal	46

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran-Saran.....	51
C. Penutup.....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak terlepas dari keterlibatan manusia lain dan selalu terjadi interaksi, inilah yang dimaksud dengan hubungan antara manusia atau muamalah. Karena manusia saling memerlukan satu sama lain. Muamalah dengan pengertian tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karena itu agama Islam menempatkan muamalah ini sedemikian penting hingga hadis nabi mengajarkan bahwa agama adalah muamalah.

Dalam berinteraksi manusia tidak lepas dari kepentingannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya. Karena masing-masing manusia berhak memiliki barang atau benda dengan cara menunaikan sesuatu hal untuk dapat memiliki barang tersebut. Hak Milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'¹. meskipun segala macam benda mempunyai sifat dapat dimiliki, ditinjau dari boleh ataupun tidaknya benda itu dimiliki, Ada 3 macam benda, yaitu :

1. Benda yang sama sekali tidak boleh diserahkan menjadi milik perorangan, yaitu segala macam benda yang diperuntukan bagi kepentingan umum, seperti jalan umum, perpustakaan umum, museum dan lainnya.
2. Benda yang pada dasarnya tidak dapat menjadi milik perorangan, tetapi dimungkinkan untuk dimiliki apabila terdapat sebab-sebab yang dibenarkan syara'. Misalnya, harta wakaf dan harta milik baitul mal. Tanah wakaf mungkin menjadi milik perorangan atas putusan pengadilan tentang pembatalan wakaf atau atas pertimbangan kemaslahatan harta wakaf ditukarkan benda lain, dengan jalan dijual dulu kepada perorangan, Kemudian hasil penjualannya dibelikan barang lain yang menjadi harta wakaf pula.
3. Benda yang sewaktu-waktu dapat menjadi milik perorangan, yaitu semua benda yang tidak disediakan untuk umum, bukan harta wakaf dan bukan harta milik baitul mal.

Dalam arti bahasa milik berasal dari kata *milikanyang* artinya menguasai jika ada kata *milikun al syai'* maka artinya menguasai sesuatu². Maka dalam hal ini Wahbah Az-Zuhailly mengatakan bahwa "milik secara bahasa adalah penguasaan seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yaitu bebas melakukan transaksi terhadap harta tersebut"³. Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Diantaranya adalah pendapat Kamaluddin Ibn al-

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010) cet.6, 33.

²Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang :CV.Karya Abadi Jaya, 2015) cet.1, 25.

³Wahbah Az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, (Beirut : Daar al Fikr al Muashir, 2005), 58.

Humam sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaily, memberikan definisi, ‘*hak milik* adalah suatu kemampuan untuk melakukan transaksi sejak awal kecuali ada penghalang’⁴.

Al-Maqsidi, sebagaimana dikutip oleh Mohammad Nadzir, memberikan definisi ‘*hak milik* adalah kekhususan yang menghalangi’. Maksudnya adalah dengan kepemilikan seseorang terhadap harta yang dimilikinya akan menghalangi seseorang untuk memakai, mengambil manfaat mentasharufkannya, kecuali sesuai atas aturan syara’⁵.

Ketika seseorang telah memiliki harta benda sesuai yang dibenarkan oleh syara’, maka ia memiliki hak khusus terhadap benda tersebut. Ia memiliki kekhususan untuk mengambil manfaat atau bertransaksi atasnya sepanjang tidak ada halangan syara’ yang mencegahnya, seperti gila, fasih atau masih anak-anak. Dengan keistimewaan tersebut juga mencegah orang lain untuk memanfaatkan dan mentasharufkannya atas kepemilikan harta tersebut.

Secara asal benda boleh dimiliki, namun terdapat beberapa kondisi yang tidak memungkinkan untuk memiliki harta tersebut. Seperti harta yang hanya dikhususkan untuk kepentingan umum (fasilitas publik) seperti pasar, taman umum, jalan umum, jembatan, masjid, sekolah dan lainnya. Harta ini tidak boleh dimiliki secara individual, selama benda tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum, benda tersebut menjadi aset publik dan dimanfaatkan untuk itu.

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia biasanya menjadikan benda sebagai komoditas untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik untuk konsumsi ataupun hal lainnya. Karena manusia mempunyai banyak keinginan yang membuat manusia harus saling berinteraksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang kompleks, namun dengan terbatasnya kepemilikan maka manusia dalam hal ini perlu adanya timbal balik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masing-masing.

Dalam upaya timbal baik yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing perlu adanya kerjasama antara individu dengan individu yang lain sehingga mampu melengkapi kebutuhan satu sama lain. Dalam hal makanan, makanan pokok beras yang kita makan mempunyai alur dan mekanisme muamalah, di mana padi yang telah ditanam petani disawah tidak serta merta petani juga yang memisahkan dedakdankatul, Perlu adanya proses penggilingan padi sehingga menjadi beras. Proses ini tidak bisa dilakukan oleh petani sendiri yang tidak mempunyai alat untuk menggiling padi, sehingga petani harus membawa padi ke penggilingan padi atau *selepan*,

Saat ini telah berkembang alat penggiling gabah yang tidak perlu lagi memukul-mukul gabah agar terpisah dari kulitnya yaitu dengan memasukan gabah kedalam alat penggiling maka beras, dedakdankatul akan terpisah dengan sendirinya. Penggilingan padi ini merupakan salah satu sarana bisnis produksi, karena mampu mengolah gabah menjadi beras dengan memisahkan antara dedakdankatul.

⁴Ibid,59

⁵Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang :CV.Karya Abadi Jaya, 2015) cet.1, 26.

Kegiatan penggilingan padi ini biasanya banyak terletak didaerah sentra penghasil padi, yang mana sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan bertani sebagai pekerjaan utamanya. Bisa dikatakan pula keberadaan penggilingan padi ini menjadi salahsatu sarana penunjang kehidupan ekonomi bagi masyarakat desa. Dewasa ini, ada beberapa tempat penggilingan padi yang menjadikan sisa hasil penggilingan padi ini menjadi miliknya karena sisa hasil penggilingan tersebut dianggap sebagai sampah yang tidak mempunyai nilai guna. Maka ketika petani menggilingkan padinya sisa hasil penggilingan yang berupa dedak dan *katul* menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi. Padahal tempat penggilingan padi ini menyediakan jasa untuk membantu mempermudah petani merubah padinya menjadi beras sehingga dapat untuk diolah dan dikonsumsi. Ini berarti akad yang digunakan adalah akad sewa barang dengan pembayaran langsung atau *ijarah*.

Sebagaimana dalam firman Allah surah Az-Zukhruf (43) ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٣٢

‘Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dariapa yang mereka kumpulkan’. (Q.S [Az-Zukhruf] (43) : 32)⁶

Di Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal terdapat tempat penggilingan padi yang biasa digunakan masyarakat, tetapi ada permasalahan yang terjadi yaitu sisa hasil penggilingan berupa dedak dan *katul* tidak menjadi milik petani. Hal ini, misalnya terjadi di penggilingan padi “SriRejeki”. Di penggilingan padi “SriRejeki”, petani boleh memiliki sisa hasil penggilingan padinya namun dengan cara membeli dari pihak penggiling padi. Hal ini tentu menjadi problem di mana merujuk kepada hukum Islam, apakah dibolehkan sisa hasil penggilingan padi secara otomatis menjadi milik penggiling padi sedangkan asalnya adalah gabah milik dari petani yang hanya ingin menggunakan jasa penggilingan padi?

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Dedak dan *katul* Di Penggilingan Padi “SriRejeki” Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa akad yang dilakukan di penggilingan padi “SriRejeki” Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan dedak dan *katul* di penggilingan padi “SriRejeki” Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal?

⁶Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahannya, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), 491.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui akad yang dilakukan di penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap dedakdankatuldi penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

D. Kerangka Teori

1. Al-Milk

Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Ghufron A Mas’adi, menjelaskan *Al-milk* adalah keistimewaan (*istishah*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan tasharruf secara langsung kecuali ada halangan syar’i.⁷

Dalam buku *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, *al-milk* didefinisikan sebagai berikut⁸ :

اِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِنْتِفَاعِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

‘‘Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada halangan syar’i.’’

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara’, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan orang lain.

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain⁹ :

1. احراز المباحة, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) atau :

الْمَالُ الَّذِي لَوْ دَخَلَ فِي مِلْكٍ مُحْتَرَمٍ وَلَا يُوجَدُ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ مِنْ تَمَلُّكِهِ

‘‘Harta yang tidak termasuk dalam harta yang dilindungi, (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (mani’ syar’i) untuk memilikinya.’’

Misalnya : Ikan dilaut, Rumput dijalan, Hewan dan Pohon kayu di hutan dan lain-lainya.

2. *Al-khalafiyah* (الخلافية), yang dimaksud dengan *khalafiyah*

حُلُولُ شَخْصٍ أَوْ شَيْئٍ جَدِيدٍ مَحَلَّ قَدِيمٍ زَائِلٍ فِي الْحَقُوقِ

⁷Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 55.

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 67

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), 38.

“bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya”.

Al-Khalafiyah dibedakan menjadi dua :

- a. Penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya *pewarisan*.
 - b. Penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadhim*(pertanggungan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh*(pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui *tadhim* dan *ta'widh*ini terjadilah pergantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.
3. *Tawallud min Mamluk* (تولود من المملوك), yaitu segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya : bulu domba menjadi milik pemilik domba, pohon yang tumbuh dikebun. Dalam hal ini berlaku kaidah :

مايتولد او ينسا من المملوك مملوك

“Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya”.¹⁰

4. *Al-'aqd*, yaitu pertalian antara ijab dan Kabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Aqad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia, dibandingkan dengan tiga pemilikan yang lainnya.¹¹

2. *Ijarah*

Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya. Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:¹²

- a. Menurut Ali al-Khafifi, *ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Antara sewa dan upah ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti “Seseorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti “Para karyawan bekerja dipabrik di

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press,2016),39

¹¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 45.

¹²Abu Azam al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Press,2017) cet.1,80.

bayargajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu''. Dalam arti luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

3. 'Urf

Kata '*Urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah '*Urf*' adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya. Baik berupa ucapan atau perbuatan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. '*urf*' atau adat menurut istilah ahli syariat ialah dua kata yang sinonim atau mempunyai pengertian yang sama. Menurut istilah syara' tidak ada perbedaan diantaranya.¹³

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk umum terlebih bagi peneliti sendiri serta mampu menjadi pembuka wawasan dan kajian lebih lanjut bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan terhadap pihak-pihak di penggilingan padi agar mengerti konsekuensi akad dan pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan syara'.

F. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan Hak Kepemilikan memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini peneliti mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Dari penelusuran peneliti, penelitian yang sudah ada yaitu :

Pertama, skripsi Kasmaidi Ahmad, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Dengan judul skripsi Pelaksanaan Jual Beli Dedak pada Huller Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi). Skripsi ini membahas jual beli dedak. Dengan kesimpulan bahwa dedak hasil padi sangatlah bermanfaat bagi pemilik Huller Padi (penggiling padi) serta masyarakat, namun ada beberapa praktek yang tidak sesuai syara', seperti : masih ada pemilik Huller yang melakukan kecurangan dalam jual beli seperti tidak jujur dalam menakar atau menimbang. Kemudian masih ada pemilik Huller yang menimbun Dedak yang akan dijual kepada pembeli yang memesan dengan harga yang lebih mahal.¹⁴

Perbedaan skripsi Kasmaidi Ahmad dengan skripsi yang akan penulis lakukan terletak pada : *Pertama*, istilah yang digunakan. Skripsi Kasmaidi Ahmad menggunakan istilah Pelaksanaan Jual Beli. Sedangkan skripsi ini menggunakan istilah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan

¹³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

¹⁴Kasmaidi Ahmad, ''Pelaksanaan Jual Beli Dedak Pada Huller Ditinjau Menurut Ekonomi Islam''. Skripsi Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2015.

sehingga jelas dari segi tinjauannya berbeda. *Kedua*, objek penelitiannya, dalam skripsi yang akan penulis teliti tidak hanya dedak namun juga *katul*. sedangkan dalam skripsi kasmaidi hanya dedak saja. *Ketiga*, tahun penelitiannya. Skripsi Kasmaidi Ahmad dilaksanakan pada tahun 2015. Sedangkan skripsi ini dilaksanakan pada tahun 2020.

Kedua, skripsi M. Yazid Farihin, Mahasiswa Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Skripsi ini membahas kepemilikan berdasarkan hukum Islam, dengan kesimpulan menyatakan kepemilikan dedak hasil selepan padi menjadi milik selepan padi tersebut berdasarkan *'Urf* karena telah berlangsung cukup lama dan tidak ada pertentangan antara pemilik padi dengan penggiling.¹⁵

Perbedaan skripsi M. Yazid Farihin dengan skripsi yang akan penulis lakukan terletak pada: *Pertama*, Objek yang akan penulis teliti meluas bukan hanya dedak namun juga *katul*. Dikarenakan memang hasil dari penggilingan tidak hanya dedak dan beras saja, turut bersamanya ada *katul* yang merupakan sisa hasil penggilingan padi. *Kedua*, istilah yang digunakan dalam skripsi M. Yazid Farihin menggunakan istilah yang lebih sempit yang mengupasnya dengan kacamata adat istiadat. Sedangkan didalam tulisan ini penulis membahas status kepemilikan awal atau dasar atas harta atau benda sebelum menginjak ranah *al-'Urf* karena menjelaskan peran dan hak masing-masing di awal itu lebih penting sebelum menyimpulkan bahwa *al-'Urf* atau adat istiadat masyarakat yang berhak dipakai seperti didalam penelitian M. Yazid Farihin yang mengupasnya dengan kacamata adat istiadat. Penulis juga berusaha menjabarkan akad yang dipakai serta konsekuensinya terhadap harta dan hak milik yang harusnya dimiliki masing-masing pihak. *Ketiga*, tahun penelitiannya. Skripsi M. Yazid Farihin dilaksanakan pada tahun 2015. Sedangkan skripsi ini dilaksanakan pada tahun 2020.

Ketiga, Ali Akbar (2012), dengan judul "Konsep Kepemilikan dalam Islam", didalamnya terdapat pembahasan bahwa Islam mengakui fitrah manusia untuk mencintai harta dan memilikinya. Harta yang ada ditangan manusia hanyalah titipan dan amanat yang harus ditunaikan sesuai apa yang diinginkan sang pemilik-Nya. Konsep harta dalam Islam sangat komprehensif, di mana Islam tidak hanya mengatur bagaimana harta itu dapat diperoleh dengan cara halal, bagaimana harta dapat dikembangkan, dan didayagunakan, akan tetapi juga mengatur bagaimana agar harta itu dapat berfungsi mensejahterakan umat, yaitu dengan menggerakkan para pemilik untuk mendistribusikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Justru itu Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan Negara. Ketiga macam kepemilikan tersebut diberi batasan

¹⁵M. Yazid Farihin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak". Skripsi Jurusan Muamalah, Universitas ISLAM Negeri Walisongo, Semarang 2015.

wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing yang pada intinya agar terjaga keseimbangan untuk menuju kesejahteraan baik individu, masyarakat dan Negara.¹⁶

Dengan melihat tulisan dan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau lokasi terjadinya permasalahan.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dengan wawancara secara langsung dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.¹⁸ Data primer ini peneliti dapatkan melalui :

1. Hasil wawancara langsung dengan para petani padi (penyewa jasa penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’), di Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal
2. Hasil wawancara langsung dengan pemilik jasa penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ di Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang dijadikan sebagai pendukung data, pokok atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁹ Sumber data tersebut dapat berupa buku-buku dan literature lainnya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap yang terpenting dalam proses penelitian adalah tahap pengumpulan data, karena data merupakan factor terpenting dalam suatu penelitian. Tanpa adanya data yang terkumpul, maka tidak mungkin suatu penelitian berhasil.

¹⁶Ali Akbar, ‘‘Konsep Kepemilikan Harta dalam Islam’’, Jurnal Ushuluddin, (Vol.XVIII, No 2, Juli 2012), 124.

¹⁷Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

¹⁸Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) ,103.

¹⁹Suradi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 1998), Cet. I, 85.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data yang terjadi pada fenomena yang terjadi di masyarakat tentang hak kepemilikan *dedakdankatul*. Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh peneliti di wilayah Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Cara-cara untuk memperoleh data dari fenomena tersebut menggunakan beberapa praktis juga, metode tersebut antara lain :

a. Metode Pengamatan (*Observation*)

Metode pengamatan merupakan suatu pengamatan yang kompleks, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian. Dengan maksud untuk menafsirkan, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.

Adapun yang penulis lakukan pada observasi ini yaitu di penggilingan padi "SriRejeki" (pemilik penggilingan padi dan masyarakat Desa Karangmalang yang menggunakan jasa penggilingan padi). Dari observasi tersebut diperoleh data mengenai banyaknya pengguna jasa penggilingan padi serta pendapatan yang diperoleh penyedia jasa penggilingan padi dalam sehari.

b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pelaku²⁰. Metode ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi mengenai Hak Kepemilikan *dedakdankatul*. Ada tiga jenis pembagian wawancara yang dikemukakan oleh Estenberg dalam Sugiyono, sebagai berikut :

1) Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti telah mengetahui dengan pasti perihal informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pewawancara telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, maka responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data akan mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, peneliti dapat menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Tentunya, pengumpul data tersebut harus diberi *training* agar mempunyai kemampuan yang sama.

2) Wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*)

Sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara dimintai pendapatnya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Cet, 12, 107

3) Wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*)

Merupakan wawancara yang bebas dan peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau bahkan penelitian yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha memperoleh informasi awal perihal berbagai isu atau permasalahan yang ada sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti.²¹

Dalam skripsi ini peneliti memilih wawancara dengan jenis wawancara yang ke tiga yaitu wawancara tidak terstruktur, karena lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan penulis. Sebab kurang tepat jika menggunakan jenis wawancara yang pertama dan kedua. Dalam memberi pertanyaan kepada responden penulis menggunakan jenis sampel purposive (*purposive sampling*). Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam skripsi ini sampel sumber datanya adalah orang yang paham dengan pertanian padi, penyewa jasa penggilingan padi, dan penyedia jasa penggilingan padi di Desa Karangmalang.

Adapun narasumber terdiri dari 8 orang, 6 narasumber dari seorang petani padi dan pengguna jasa penggilingan padi, satu narasumber dari seorang yang mengelola jasa penggilingan padi dan satu pekerjanya. Penulis mewawancarai hanya 6 orang petani karena pertimbangan tertentu dengan mengambil sampel orang yang ahli dalam bidang pertanian padi dan menggunakan jasa penggilingan padi karena dipenggilingan padi cukup banyak yang menggunakan jasa tersebut. Jadi, penulis hanya mengambil sampel untuk enam orang saja. Dua narasumber dari penyedia jasa penggilingan padi "SriRejeki" yaitu pengelola dan pekerja.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari data dari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²² Dalam skripsi ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumen tertulis berupa kondisi geografis dan demografis di Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

²¹Abdurrohman Misno dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, (Jakarta :Novietha Indra Sallama,2018), 81.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,2010), 274.

4. Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini²³. Setelah data terkumpul, kemudian penulis mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses kepemilikan dedak dan *katul* di penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penulis menyajikan dalam lima bab, yaitu :

BAB I :Pendahuluan, Dalam bab ini pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :Pengertian Ketentuan Umum tentang Hukum Islam yaitu Teori Hak Kepemilikan, *Ijarah*, dan *‘Urf* sebagai dasar untuk menentukan status Kepemilikan suatu barang berdasarkan akadnya.

BAB III :berturut-turut dalam bab Tiga peneliti menguraikan tentang pertama, gambaran umum Desa Karangmalang, diantaranya profil desa, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Kedua, mekanisme kepemilikan dedak dan *katul* di penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu : tahapan-tahapan proses penggilingan padi, hasil akhir penggilingan padi dan akad yang digunakan dalam penggilingan padi.

BAB IV :Analisis, dalam bab ini peneliti akan menganalisis kedalam tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan dedak dan *katul* sebagai barang komoditas yang memiliki nilai ekonomis di Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

BAB V :Penutup, bab terakhir meliputi : kesimpulan dan kritik, saran.

²³ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1995) 67

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG *AL-MILK*, *IJARAH* DAN '*URF*'

1. Pengertian Hak Milik

Secara terminologi fiqh, hak milik yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara Syara'. Adapun pengertian milik secara etimologis yaitu penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologis yaitu kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang syar'i²⁴. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bertindak terhadap harta tersebut, baik akan dijual atau akan digadaikan, baik dia sendiri maupun melalui perantara orang lain²⁵.

Hak bisa dikatakan dengan milik. Secara etimologi, kepemilikan berasal dari bahasa arab dari akar kata "*malaka*" yang artinya penguasaan terhadap sesuatu. Secara terminologi yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan hak nya selama tidak ada penghalang yang menjadikan seseorang itu tidak bisa menggunakan haknya²⁶.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hak yang memberikan kepada pemiliknya hak wilayah. Artinya, dia boleh memiliki, mengambil manfaat, menghabiskan, membinasakan asal tidak menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain.

Sementara menurut an-Nabhani mendefinisikan pemilikan sebagai hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti disewa maupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti dibeli dari barang tersebut. Oleh karena itu, kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tertentu²⁷.

2. Jenis-jenis Kepemilikan

Ulama Fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian, yaitu :

- a. *Al-Milku al-tam* (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misalnya seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh atas rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.
- b. *Al-Milku al-naqis* (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti sawah seseorang yang

²⁴Abdul Majid, *Pokok-pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung:IAIN Sunan Gunung Djati,1986), 36

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2012),66

²⁶Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), 34.

²⁷ Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Micro Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia,2003) cet.1,98.

pemanfaatannya diserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain, baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.²⁸

Ada beberapa ciri khusus *al-milku al-tam* dan *al-milku al-naqis*. Adapun yang menjadi ciri khusus *al-milku al-tamm* yaitu :

- 1) Sejak awal, kepemilikan terhadap materi itu dan terhadap manfaat barang itu bersifat sempurna.
- 2) Kepemilikannya tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada sejak kepemilikan benda itu.
- 3) Kepemilikannya tidak dibatasi waktu.
- 4) Kepemilikannya tidak boleh digugurkan.
- 5) Apabila kepemilikan itu kepunyaan bersama, maka masing-masing orang dianggap bebas menggunakan miliknya, sebagaimana miliknya masing-masing.

Adapun cirri-ciri khusus *al-milku al-naqis*, yaitu :

- a) Boleh dibatasi waktu, tempat dan sifatnya.
- b) Tidak boleh diwariskan menurut ulama Hanafiah, karena manfaat tidak termasuk harta dalam pengertian mereka, sedangkan jumbuhur ulama membolehkannya, seperti pewarisan pemanfaatan rumah kepada seseorang.
- c) Orang yang akan memanfaatkan harta itu dapat menuntut harta dari pemiliknya dan apabila harta itu telah diserahkan oleh pemiliknya, kepada orang yang akan memanfaatkannya, maka harta itu menjadi amanah ditanganya dan ia dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang terhadap harta itu.
- d) Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaannya, seperti hewan ternak harus diberi makan, dan mobil harus dibersihkan dan diisi bensinya dan diganti olinya dan seterusnya.
- e) Orang yang memanfaatkan barang itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya, kecuali apabila orang yang memanfaatkan harta itu mendapat mudharat dengan pengembalian harta itu. Misalnya apabila lahan yang dimanfaatkan itu adalah sawah lalu ketika padi yang ditanam di sawah itu belum layak panen, pemilik sawah meminta kembalui sawahnya. Dalam hal ini, karena padi belum boleh dipanen, maka harta itu belum boleh dikembalikan kepada pemiliknya, sekalipun ia minta, karena kalau sawah itu dikembalikan berarti padinya harus dipanen, sedangkan padi itu belum layak panen. Jika dipaksakan akan memebawa mudharat bagi pemilik padi yang memanfaatkan sawah itu.

Adapun menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, prinsip pemilikan *amwal* adalah sebagai berikut :²⁹

²⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2012), 67.

- a) Pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu.
- b) Pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu.
- c) Pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
- d) Pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah *tasharruf*-nya.
- e) Pemilikan syarikat yang penuh di *tasharrufkan* dengan hak dan kewajiban secara proporsional.

Dilihat dari segi mahal (tempat), milk dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a) *Milk Al-‘ain/Milk Al raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap (*ghair manqul*) maupun benda-benda yang dapat dipindahkan (*manqul*). Contoh : Pemilikan kebun, rumah, mobil dan motor.
- b) *Milk al-manfaah*, yaitu seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda, seperti benda hasil meminjam, wakaf dan lainnya.
- c) *Milk al-dayn*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang yang dipinjamkan kepada seseorang atau pengganti benda yang dirusakkan.

Dilihat dari segi *shurah* (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu³⁰ :

- a) *Milk Mutamayyiz*, yaitu sesuatu yang berpautan dengan yang lain yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari yang lain. Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.
- b) *Milk al-syai’*, yaitu milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya, memiliki sebagian rumah, daging domba dan harta-harta lainnya yang dikongsikan seperti seekor sapi yang dibeli oleh 40 orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.

Sedangkan apabila dilihat dari segi dapat dimiliki dan di hak milikkan atau tidaknya dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a) Harta yang tidak dapat dimiliki dan di hak milikkan kepaorang lain. Misalnya, harta milik umum seperti jalanan, jembatan, sungai, dll. Di mana harta atau barang/benda tersebut untuk keperluan umum.

²⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenadamedia Group,2012), 69.

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : RajaGrafindo Persada,2011),41

- b) Harta yang tidak dapat dimiliki kecuali dengan ketentuan syariah, seperti harta wakaf, harta baitul mal, dll. (harta wakaf tidak bisa dijual atau dihibahkan kecuali dalam kondisi tertentu seperti mudah rusak atau biaya pengurusannya lebih besar dari nilai hartanya).

3. Sebab-sebab Kepemilikan

Berdasarkan pendapat fuqaha sebab-sebab kepemilikan yang telah ditetapkan oleh syara' oleh Hasbi al-Shidqi disimpulkan menjadi 4 (empat) yaitu³¹ :

a. *Ihraz al-mubahat* (احراز المباحة)

Ihraz al-mubahat, maksudnya bahwa memiliki benda-benda yang boleh dimiliki atau menempatkan suatu benda yang boleh dimiliki dan ditempatkan disuatu tempat.

المال الذي لم يدخل في ملك محترم ولا يوجد مانع شرعي ممن تملكه

“Harta yang tidak termasuk milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tidak ada penghalang untuk dimiliki menurut syara’”.

Atau dalam arti lain *ihraz al-mubahat* yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. *Al-Mubahat* (harta bebas, atau harta tak bertuan).

Contohnya : ikan dilaut, air dari sumbernya, burung di udara dan lain-lain. Setiap orang boleh memiliki benda-benda tersebut, jika ia telah menguasai dengan cara mengumpulkan, mengusahakan untuk maksud memilikinya, maka menjadikannya sebagai milkiyah terhadap harta tersebut. Inilah yang disebut dengan *ihraz*.

b. *'Aqad*

Aqad adalah pertalian antara ijab dengan Kabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. *Aqad* merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat dan berlaku luas dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi kekayaan. Macam-macam akad antara lain :

- 1) Akad *lazim* yaitu suatu bentuk akad yang mengikat kedua pihak, masing-masing akid tidak boleh membatalkan akad tersebut kecuali atas persetujuan pihak lain. Akad *lazim* ini berupa akad dengan penggantian, misalnya, jual beli, sewa menyewa, dan lainnya.
- 2) Akad *ghairu lazimatautabbaru'* yaitu suatu akad yang tidak mengikat kedua belah pihak, artinya bahwa setiap akad tersebut dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain, misalnya, akad pinjam meminjam, akad wakalah, penitipan atau utang piutang, waqaf. Biasanya akad ini tidak terjadi penggantian.

³¹Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA), 2012), 72.

c. *Al-Khalafiyah*

Al-khalafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. *Al-khalafiyah* ada dua macam yaitu :

- 1) *Al-khalafiyahsyakhsy 'an syakhsy* (seseorang terhadap seseorang) misalnya, penggantian pada kasus ahli waris, di mana si pewaris menempati kedudukan si *muwarris*(orang yang diwarisi atau mayit) dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh *muwarris*.
- 2) *Al-khalafiyahsyai' 'an syai'* (sesuatu terhadap sesuatu) misalnya , penggantian atas benda atau hak terhadap benda atau hak lain. Apabila seseorang merusakkan benda milik orang lain, maka harus mengganti sesuai dengan benda yang dirusakkan atau dapat mengganti dengan membayar harga seimbang dengan benda yang dirusakkan atau istilah ini disebut *tadhim* dan *ta'widh*.

d. *Tawalludmin al-mulk*

Tawallud adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainya .yaitu bahwa segala sesuatu yang terjadi atau tumbuh dari benda yang dimiliki adalah menjadi hak bagi pemilik benda tersebut. Dalam hal ini berlaku kaidah :

ما يتولد او ينسا من المملوك مملوك

*Artinya : Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya*³².

Misalnya, anak binatang menjadi hak milik dari pemilik binatang tersebut, satu pohon bambu yang tumbuh menjadi berumpun-rumpun bambu, semuanya menjadi milik dari pemilik bambu tersebut.

Prinsip *tawallud min mamluk* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang baru atau lain) seperti, binatang yang dapat bertelur, beranak menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah dan uang, tidak berlaku prinsip *tawallud min mamluk*. Keuntungan (laba,sewa,bunga) yang dipungut dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud min mamluk* karena betapapun rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak. Keuntungan tersebut haruslah dipahami sebagai hasil dari usaha kerja (*tijarah*)³³.

³²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press,2016),39

³³Gufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002),60-61

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* atau penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabud* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/upah*. Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya mengenai *ijarah*, antara lain³⁴ :

- a. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara member imbalan tertentu.
- b. Menurut Sayyid Sabiq ialah³⁵ :

عقد على المنافع بعوض

‘Jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian’.

Manfaat tersebut terkadang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi contoh mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti pembantu dan buruh.

- c. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al-‘ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah as-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*.

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Quran, hadi-hadis Nabi, dan ketetapan ijma Ulama.

2. Dasar Hukum Ijarah

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

‘Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka’.(QS. At-Thalaq [28] :6)³⁶

قَالَ لَتِ إِحْدَهُمَا يَأْتِيَنَّ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

³⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grop, 2010) cet.1, .277.

³⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, 198.

³⁶Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2016), 559

‘salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya’.
(QS. Al-Qashas [20]:26)³⁷

عن عبد الله ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

‘Dari Abdillah bin Umar ia berkata : Rasulullah saw bersabda : Berikanlah upah atau jasa kepada mereka yang kamu pekerjaan sebelum kering kering mereka’. (Hadis riwayat Ibnu Majah)³⁸

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ
وَاسْتَعَطَّ (رواه البخارى)

‘Ibnu Abbas ra meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pernah berbekam dan member upah orang yang membekam beliau, dan beliau juga bergurah’’. (Hadis riwayat Bukhari)³⁹

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan Kabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun *ijarah* ada empat, yaitu :

- a. Dua orang yang berakad.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul).
- c. Sewa atau imbalan.
- d. Manfaat.

Adapun syarat-syarat *ijarah* sebagai berikut :

- 1) Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabalah disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarah*nya tidak sah. Akan tetapi Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahanya perlu persetujuan walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah*nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. An-Nisa : 29, yang artinya : ‘‘Wahai orang-orang yang beriman, janganla kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui suatu perniagaan yang berlaku suka sama suka...’’.

³⁷ Ibid,385

³⁸ Abdurrahman al-Munawi, Faidhul Qodir (Syarh al-Jami’ al-Saghir), (Beirut : Darul Fikr, 1426H/1996M) jilid 1,718.

³⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *shohih Bukhori*, (Beirut : Ummul Qura,2014),611

- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewanya.
- 4) Objek *ijarah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung diambil kuncinya dan dapat langsung boleh ia manfaatkan.
- 5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
- 6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- 7) Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- 8) Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁴⁰

4. Macam-macam Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu⁴¹:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang kuli bangunan, buruh

⁴⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2007),231

⁴¹Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Press,2017) cet.1, 84.

pabrik dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada uang bersifat pribadi, manggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.

5. Ujrah

Kata *Ujrah* secara bahasa berarti mengupah. Secara syara' adalah sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh⁴².

Istilah *ujrah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh fuqaha yaitu member upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang atau mengobati orang yang sakit atau menggali sumur sampai memancarkan air atau seorang menang dalam suatu kompetisi. Jadi *ujrah* tidak terbatas pada barang yang hilang akan tetapi dapat setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang⁴³.

Terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *ujrah*. Adapun rukun *ujrah* yaitu :

- a. Lafal. Lafal mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya.
- b. Orang yang menjanjikan memberikan upah.
- c. Pekerjaan
- d. Upah harus jelas, telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaannya⁴⁴.

B. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata '*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf* ialah⁴⁵:

ما الفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول او فعل

''Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan''.

Istilah '*urf* dalam pengertian tersebut sama dengan istilah *al-'adah* (adat istiadat). Contoh '*urf* berupa perbuatan atau kebiasaan disuatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoirurrijal, 931

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group), 141

⁴⁴ Ibid, 143

⁴⁵Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008) cet.2, 153.

harga tanpa mengucapkan ijab dan Kabul. Contoh *'urf* yang berupa perkataan, seperti kebiasaan disuatu masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan tersebut menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunah.

Dari adanya ketentuan bahwa *'urf* atau adat itu adalah sesuatu yang harus telah dikenali, diakui, dan diterima oleh banyak orang, terlihat ada kemiripannya dengan *ijma'*. Namun antara keduanya terdapat beberapa perbedaan yang diantaranya adalah sebagai berikut⁴⁶ :

1. Dari segi ruang lingkupnya, *ijma'* harus diakui dan diterima semua pihak. bila ada sejumlah kecil saja pihak yang tidak setuju, maka *ijma'* tidak tercapai. (hanya sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa *ijma'* yang tidak diterima oleh beberapa orang saja, tidak mempengaruhi kesahihan suatu *ijma'*). Sedangkan *'urf* atau adat sudah dapat tercapai apabila ia telah dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.
2. *Ijma'* adalah kesepakatan (penerimaan) diantara orang-orang tertentu, yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan atau penolakannya. Sedangkan *'Urf* atau adat terbentuk bila yang melakukannya secara berulang-ulang atau yang mengakui dan menerimanya adalah seluruh lapisan manusia, baik mujtahid atau bukan.
3. Adat atau *'urf* itu meskipun telah terbiasa diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami perubahan karena berubahnya orang-orang yang menjadi bagian dari umat itu. Sedangkan *ijma'* (menurut pendapat kebanyakan ulama) tidak mengalami perubahan, sekali ditetapkan, ia tetap berlaku sampai ke generasi berikutnya yang datang kemudian.

2. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Menurut hasil penelitian al Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam Karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan *'urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga, *'urf* dimasukkan kedalam kelompok dalil-dalil yang dipersilahkan dikalangan ulama.⁴⁷

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan bersandar pada dalil al-Quran, yaitu :

1. Surat al-A'raf ayat 199

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta : Kencana, 2008), 412.

⁴⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008) cet 2, 155.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

''Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh''.(QS. Al-A'raf [8]: 199)⁴⁸

Melalui ayat diatas, Allah swt memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslim sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar.

2. Surat Al-Maidah ayat 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

''Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur'' (QS. Al-Maidah [5]: 6)⁴⁹

Pada ayat diatas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syara' maupun lainnya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan karena Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali didalamnya terdapat kebaikan dan terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya⁵⁰.

3. Macam-macam 'Urf

Mengamati macam-macam 'urf dari kesesuaiannya dengan nash, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 'urf sahih dan 'urf fasid⁵¹.

- 'Urf sahih ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajarann Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Umpamanya, kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi *istisna'i*.
- 'Urf fasid ialah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan mungkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat. 'Urf seperti ini seringkali bertentangan dengan nash-nash yang *qath'i*.

⁴⁸ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahanya, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), 176

⁴⁹ Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahanya... 108.

⁵⁰ Ahmad Mustafa, al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 6 (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), 64-66

⁵¹ Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok : Rajawali Press, 2017) cet. 1, 109-110

sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistinbatkan hukum.

'*Urf sahih* dapat pula dibagi menjadi '*urf* yang bersifat khusus dan '*urf* yang bersifat umum. *Al-'urf al-'amialah* semua '*urf* yang telah dikenal dan dipraktikan masyarakat dari berbagai lapisan di seluruh negeri pada satu masa. Misalnya, kebiasaan yang berlakuk pada beberapa negeri mengenai ungkapan talak terhadap isteri, seperti pernyataan: "engkau telah haram akau gauli." Apabila ungkapan ini telah diucapkan seorang suami terhadap isterinya, suami telah dipandang menjayuhkan talak kepada isterinya. Begitu pula kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan jumlah sewa tertentu, tetapi tidak ditetapkan secara pasti lamanya waktu mandi dan kadar air yang dipakai.

Al-'urf al-khas adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu Negara. Dengan kata lain, '*urf* khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. Misalnya proses perdagangan disuatu daerah, tata cara pengolahan tanah pertanian oleh petani dan sebagainya. Di Irak, masyarakat menganggap catatan jual beli yang ada pada pihak penjual sebagai bukti sah dalam masalah utang-piutang.

Dari tinjauan lain, yaitu memepertimbangkan cara muncul '*urf*, ia terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) '*Urf qaui* adalah kebiasaan menggunakan lafal untuk makna tertentu yang bukan makna yang dimaksud secara bahasa. '*urf* yang berbentuk perkataan dapat diamati dari kebiasaan masyarakat untuk tidak menggunakan kata *al-lahm* (daging) kepada jenis ikan. Padahal ikan sendiri termasuk dalam daging.
- 2) '*Urf amali* adalah kebiasaan yang berlakuk dikalangan masyarakat dalam kegiatan atau perbuatan mereka. Kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli secara *mu'athah* termasuk dalam bentuk '*urf* ini. Bentuk '*urf* amali ditemukan dalam kehidupan muamalah sehari-hari ketika pemilik rumah menghadirkan makanan dan minuman tertentu kepada tamunya. Adanya hidangan dihadapan tamu sebagai isyarat izin dari pemiliknya agar tamu menikmati hidangan tersebut.

4. Syarat-syarat '*Urf*

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan '*urf* yang bisa dijadikan landasan hukum, yaitu :

- a. '*Urf* itu harus termasuk '*urf* yang shohih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan sunah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan disuatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah keapad isteri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik

amanah. Kebiasaan seperti dapat dijadikan pegangan bila terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta.

- b. *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *'Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan waktu itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak berikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di suatu masyarakat, isteri belum boleh dibawa oleh suaminya untuk pindah rumah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan terlebih dahulumenlunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.

5. Kaidah-kaidah *'Urf*

Penerimaan para ulama terhadap *'urf* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Dengan kata lain, tidak menerima *'urf* tersebut dapat mendatangkan kesulitan kepada manusia. Dengan alasan tersebut, banyak kaidah fiqh yang dirumuskan para ulama berlandaskan pada *'urf* atau adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Diantara kaidah itu adalah⁵²

Dari berbagai kasus *'urf* yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan *'urf*, diantaranya⁵³ :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

'adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum''.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطٌ

'yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat''.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَلَا مَكْنَةٍ

⁵²Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Depok : Rajawali Press, 2017) cet.1, 116-117.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta : Kencana, 2011) cet 6,400.

“tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.⁵⁴

التَّائِبُ بِالْعُرْفِ كَمَا التَّائِبُ بِالنَّاصِ

“yang ditetapkan melalui ‘urf sama dengan yang ditetapkan melalui nash (al-quran atau hadis)”.⁵⁵

⁵⁴Jaih Mubarak, “Kaidah Fiqh”, *Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002) cet 1,156.

⁵⁵Ibid

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENGGILINGAN PADI “SRIREJEKI” DI DESA KARANGMALANG KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

A. Gambaran Umum Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis akan memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini penulis akan menguraikan secara berturut-turut mengenai : Kondisi Geografi dan Kondisi Demografis

1. Kondisi Geografis

Desa Karangmalang mempunyai luas wilayah 254.300 Ha². Desa Karangmalang adalah salah satu dari 15 desa yang berada di wilayah Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.¹ Ketinggian tanah dari permukaan laut 3 M, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 2 km, jarak dari ibukota provinsi 145 km, Batas wilayah Desa Karangmalang dikelilingi oleh wilayah desa Jungsemi disebelah utara, Desa Laban disebelah selatan, Desa Sendang Sikucing disebelah barat, dan disebelah timur berbatasan dengan Desa Kangkung.

2. Kondisi Demografis

a. Susunan Pemerintahan

Berikut tabel menerangkan struktur pemerintahan Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Tabel I

Struktur Pemerintahan Desa Karangmalang

No	Nama	Jabatan
1	Moh Sodiq	Kepala Desa
2	Banar Adentya P. S.Pi	Sekertaris Desa
3	Siti Khumaeroh	Kasi Adm & Umum
4	Sri Nurhatatik	Kasi Keuangan
5	Nasokha	Kasi Perencanaan
6	Murtadlo	Kasi Pemerintahan
7	Kayat	Kasi Kesejahteraan
8	Saefur	Kasi Pelayanan

¹Kelima belas desa di wilayah kecamatan kangkung itu ialah : Desa Gebanganom Wetan, Desa Jungsemi, Desa Kadilangu, Desa Kalirejo, Desa Kaliyoso, Desa Kangkung, Desa Karangmalang Wetan, Desa Laban, Desa Lebosari, Desa Rejosari, Desa Sendang dawung, Desa Sendangkulon, Desa Sukodadi, Desa Tanjungmojo, Desa Truko.

9	Nur Sodik	Kepala Dusun I
10	Yasir	Kepala Dusun II

b. Keadaan Penduduk

Desa Karangmalang memiliki jumlah RT (Rukun Warga) sebanyak 31 dan RT (Rukun Tetangga) sebanyak 20. Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.271 KK dengan jumlah penduduk Desa Karangmalang secara keseluruhan adalah 3.703 orang. di mana penduduk laki-laki berjumlah 1860 dan penduduk perempuan berjumlah 1843. Dari keterangan tersebut menjelaskan bahwa penduduk jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan.

Tabel II

Daftar Jumlah Penduduk Desa Karangmalang

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1860 Jiwa
2	Perempuan	1843 Jiwa
	Total	3703 Jiwa

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk jenis laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan selisih 17 Jiwa.

c. Keadaan Sosial Ekonomi

Pekerjaan atau keseharian yang dilakukan di Desa Karangmalang banyak mengandalkan sawah dan perdagangan sebagai mata pencaharian, walaupun demikian kini banyak warga yang beralih ke mata pencaharian lain seperti menjadi pekerja pabrik, tukang hingga merantau. Tolak ukur kemajuan dan kesejahteraan desa sering diidentikan dengan penghasilan penduduknya. Meskipun menjadi desa yang tidak semaju desa-desa disekitarnya, pendidikan di desa ini mulai dibangun guna menumbuhkan dan menciptakan generasi yang lebih baik serta dapat membantu kesejahteraan desa selanjutnya.

Tabel III

Daftar Mata Pencaharian Penduduk Desa Karangmalang

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	729 Jiwa
2	Wiraswasta	6 Jiwa
3	Pensiunan	5 Jiwa

4	Buruh Industri	74 Jiwa
5	Buruh Bangunan	21 Jiwa
6	PNS	19 Jiwa
7	Nelayan	16 Jiwa
8	Buruh Tani	232 Jiwa
9	Jasa	9 Jiwa
	Total	111 Jiwa

Sumber : Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa & Perkembangan Desa Karangmalang 2019

d. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan mempunyai fungsi untuk mencerdaskan bangsa, maka pemerintah senantiasa memperhatikan pendidikan, karena pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, dengan adanya pendidikan dapat melihat tingkat kecerdasan penduduk. Menunjang meratanya pendidikan di Desa Karangmalang, maka dibangun lembaga pendidikan sebagai instrumen penunjang untuk meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah tabel jumlah sarana pendidikan formal yang ada di Desa Karangmalang :

Tabel IV

Daftar Sarana Pendidikan Formal.

No	Jenis Lembaga	Jumlah
1	Play Group	2
2	TK	2
3	SD/MI	3
4	SMP/MTs	2
5	SMA/SMK	1
	Total	10

e. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Karangmalang mayoritas memeluk agama Islam yaitu berjumlah 3703 jiwa. Hal ini ditandai dengan adanya fasilitas keagamaan berupa 1 buah pondok pesantren Salafiyah, masjid yang berjumlah 2 bangunan, dan musholla atau langgar yang berjumlah 13 bangunan.

Tabel V

Perbandingan Masyarakat Desa Karangmalang dari sisi kepercayaan

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	1860 Jiwa	1843 Jiwa

2	Kristen	-	-
3	Katholik	-	-
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
6	Kongguchu	-	-
7	Aliran Lain	-	-
	Jumlah	1860 Jiwa	1843 Jiwa

Kehidupan masyarakat Desa Karangmalang yang cukup bisa dikatakan dalam peribadatan atau dalam sisi keagamaanya masyarakat sangat agamis karena dalam catatan yang diperoleh masyarakat rata-rata memeluk agama Islam, dan di desa ini melakukan rutinitas keagamaan seperti shalat jama'ah, tadarusan, tahlilan setiap Kamis sore, khataman Qur'an setiap bulan sekali di majelis ta'lim Qur'an, shalawatan, yasinan dan pengajian bapak-bapak atau ibi-ibu setiap hari tertentu sesuai jadwal yang ditentukan yang berada di setiap rumah warga secara bergiliran, dari satu rumah ke rumah yang lain di setiap RT yang ada di Desa Karangmalang. Masyarakat Desa Karangmalang juga masih melestarikan tradisi turun temurun nenek moyang yaitu tradisi sedekah bumi. Berdasarkan hal ini masyarakat Desa Karangmalang kental akan kebudayaannya.²

B. Penggilingan Padi ‘SriRejeki’

1. Sejarah

Banyaknya masyarakat Desa Karangmalang yang bekerja sebagai petani padi, rupanya menjadi perhatian bagi Pak Hamim untuk mendirikan penggilingan padi. Hal ini dilakukan sebagai usaha bisnis Pak Hamim dengan menyediakan jasa penggilingan padi untuk para petani di Desa Karangmalang. Pada tahun kurang lebih 1985 Pak Hamim dengan izin dari Pak Lurah (kepala desa) membangun penggilingan padi di Desa Karangmalang³. Penggilingan padi ini dibangun di atas lahan seluas 10 X 30 Meter serta dekat dengan jalan utama yang menjadi akses keluar masuk banyak orang, sehingga memudahkan masyarakat Desa Karangmalang khususnya para petani yang ingin menggilingkan padi.

2. Pemilik

Saat ini pemilik penggilingan padi ‘SriRejeki’ dimiliki oleh Bapak Turmudzi, beliau merupakan pemilik generasi ketiga setelah Bapak H. Zaenal dan Bapak Hamim (alm). Artinya, dahulu pemilik pertama dari penggilingan padi ‘SriRejeki’ ialah Bapak Hamim. Beliau merupakan orang yang mendirikan penggilingan padi di Desa Karangmalang setelah

²Hasil Wawancara dengan Siti Khumaeroh selaku Kasi Adm&Umum Desa Karangmalang pada tanggal 28 Februari 2020 Jam 09:00-09:30 WIB

³Hasil Wawancara dengan Bapak H.Zaenal (anak dari Bapak Hamim (Alm)) Pada Tanggal, 22 Maret 2020 Jam 19:00-19:30 WIB

beliau meninggal maka pengelolaan penggilingan padi dilanjutkan oleh putranya yaitu Bapak H. Zaenal. Kemudian, Bapak H. Zaenal dalam mengelola penggilingan padi kurang lebih 20 tahun menjualnya kepada Bapak Turmudzi. Sehingga saat ini Bapak Turmudzilah pemilik penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ di Desa Karangmalang. Namun dalam mengelola penggilingan padi Bapak Turmudzi tidak langsung turun menangani di lapangan, beliau meminta Pak Aziz untuk mengelola penggilingan padi miliknya.

3. Mesin-mesin

Terkait dengan mesin-mesin yang ada di penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’. Pak Azis menjelaskan bahwa ada 2 mesin yang digunakan untuk proses penggilingan, namun untuk memproses gabah menjadi beras melalui 3 proses. yaitu :

1). Mesin pemecah kulit gabah, yang banyak digunakan dewasa ini adalah mesin pengupas tipe ruber roll yang prinsip kerjanya memecahkulit gabah dengan cara memberikan tenaga tarik akibat kecepatan putar yang berbeda dari dua silinder karet yang dipasang berhadapan.



2). Mesin Pemutih atau Penyosohan, alat penyosoh yang digunakan ialah tipe batu penyosoh (abrasive) dan tipe gesekan (friction). Untuk mesin ini, disediakan 2 mesin sehingga dilakukan 2 tahap yang biasa disebut dengan tahap pemutihan I dan Pemutihan II.



4. Pekerja

Dalam mengelola penggilingan padi pak azis dibantu oleh rekan kerjanya yang berjumlah tiga orang yaitu : Pak Zaki, Pak Ro'u dan Pak Edi. Masing-masing pekerja mempunyai tugas yang berbeda. Pak Zaki bertugas menangani di bagian mesin *rubber roll* yang digunakan sebagai pemecah kulit gabah. Pada bagian ini merupakan tahap pertama untuk mengubah gabah menjadi beras yaitu dengan cara pemecahan kulit. dalam bagian ini pak Zaki dibantu oleh pak Edi di mana pak Edi bertugas untuk menerima datangnya gabah yang pecah dari mesin lalu mengemasnya ke dalam karung yang kemudian akan di over ke mesin selanjutnya⁴.

Kemudian hasil dari tahapan pemecahan kulit di berikan kepada Pak Ro'u yang bertugas dibagian mesin kedua yaitu proses penyosohan atau pemutih . Di mana setelah gabah pecah

⁴Hasil Wawancara dengan Zaki selaku Pekerja Penggilingan Padi ‘Sri Rejeki’, Pada Tanggal 23 Maret 2020 Jam 13:30-14:00 WIB

kulit dihasilkan dari mesin pengupas gabah yang masih berwarna kecoklatan dan masih kotor dengan lapisan aleuron maka perlu dilakukan proses pemutihan dengan cara menyosoh menggunakan mesin *polisher*. Umumnya proses penyosohan bertujuan untuk menghilangkan lapisan aleuron yang ada dibagian permukaan beras pecah kulit. sehingga dihasilkan beras putih.

5. Kapasitas Pendapatan

Setiap gabah yang dibawa oleh petani memiliki jumlah berat yang berbeda-beda sehingga ketika dilakukan proses penggilingan hasilnya pun berbeda dengan jumlah berat awal yang dibawa. Hal ini menyebabkan pendapatan yang didapat oleh pengelola penggilingan padi tidak menentu setiap harinya.

Biasanya, dalam sehari penggilingan padi ‘‘Sumber Rejeki’’ dapat menggilingkan padi kurang lebih sebanyak 271 kg gabah per hari dengan hasil beras kurang lebih 250 kg per hari. Maka pendapatan yang didapat dalam perhari yaitu 250 Kg beras X Rp. 250,- = Rp.67.750,- pendapatan ini bisa berubah-ubah sesuai banyak tidaknya petani yang menggilingkan padinya.

C. Mekanisme Kepemilikan Dedak dan *Katul* di Penggilingan Padi

1. Tahapan Proses Penggilingan Padi

Sebelum digiling, gabah dibersihkan dulu dari sisa kotoran (jerami, kerikil, tanah, dll) agar tidak mengurangi kapasitas giling dan merusak alat penggilingan. Secara umum proses penggilingan untuk menjadi beras berkualitas dilakukan dengan 3 tahap, yaitu proses pemecahan kulit atau dedak (sekam) gabah, penyosohan atau proses pemutihan I, dan pemutih II⁵.

a. Proses pecah kulit

Mesin pemecah kulit gabah disebut *huller* atau *husker*. Bahan baku input ke mesin ini adalah gabah kering giling dan keluarannya disebut dengan beras pecah kulit. Tipe mesin yang digunakan biasanya *rubber roll*. Di mana prinsip kerjanya memecah kulit gabah dengan cara memberikan tenaga tarik akibat kecepatan putar yang berbeda dari dua silinder karet yang berhadapan. Presentase gabah terkupas, beras patah dan beras menir tergantung dari kerapatan dari settingan kelentiran silinder karet ini.

b. Proses penyosohan beras atau pemutihan

⁵Hasil Wawancara dengan Azis, Pemilik Penggilingan Padi ‘‘Sri Rejeki’’, Pada Tanggal 5 Maret 2020, Jam 13:30-14:00 WIB

Selanjutnya, beras pecah kulit akan dimasukkan kedalam mesin pemutihan I, mesin ini akan mengikis *aleurone* (kulit ari). Dimesin ini *aleurone* akan menjadi dedak, dan penyosohan kedua akan menjadi *katul*. Hasil dari beras ini adalah beras putih.

c. Proses pemolesan

Gabah pecah kulit yang sudah disaring kemudian diolah dengan mesin *polisher* yang berfungsi untuk menghasilkan beras yang bersih dari lapisan kulit ari atau *katul*. Sehingga menghasilkan warna yang putih cerah dan lebih menarik. Proses *polisher* beras dilakukan dengan menggunakan mesin *ichi* yang digerakkan oleh mesin diesel.

2. Hasil akhir penggilingan padi

Tujuan awal penggilingan padi ialah untuk memperoleh beras yang bersih dari kotoran dan kulit yang tidak bisa dimakan, yang kemudian beras itu dapat dimakan dan diperjual belikan. Namun sisa penggilingan padi adalah berupa dedak dan *katul*. Jadi itu merupakan lapisan pembungkus tersendiri dan tidak ada kaitannya dengan yang lain⁶.

- a. Dedak atau sekam merupakan pecahan dari gabah yang bertekstur kasar dan tajam, Biasanya karena bentuk dan teksturnya yang kasar dan tajam maka dedak tidak dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Untuk dedak ini para petani jarang mengambilnya karena dianggap sebagai sampah. Sehingga sering terjadi dilapangan bahwa dedak ditinggal begitu saja di penggilingan padi⁷.
- b. *Katul* merupakan lapisan terakhir yang terpisah pada proses penyosohan. Apabila dilihat teksturnya *katul* bersifat lebih halus dibandingkan dedak. Pada dedak masih terdapat rambut atau kulit rambutnya, sedangkan pada *katul* tidak ada. Apabila direndam dengan air *katul* akan tenggelam didalam air, sedangkan pada dedak ada bagian-bagian kulit yang terapung. *Katul* ini sering diambil oleh petani padi yang mempunyai peternakan seperti ayam dan bebek atau memang untuk dijual kembali kepada peternak-peternak yang tidak sempat untuk datang ke penggilingan padi. Sehingga bagi mereka *katul* tidak boleh ditinggal di penggilingan padi⁸.
- c. Beras merupakan hasil utama yang diinginkan petani, beras dihasilkan dari proses pengeringan gabah, pemecahan kulit dan penyosohan serta pemolesan sehingga menghasilkan beras yang bersih.

3. Akad yang dilakukan di penggilingan padi ‘SriRejeki’

⁶Hasil Wawancara dengan Azis, Pemilik Penggilingan Padi ‘Sri Rejeki’, Pada Tanggal 5 Maret 2020, Jam 13:30-14:00 WIB

⁷, Hasil Wawancara dengan Zaki Selaku Pekerja Penggilingan Padi ‘Sri Rejeki’, Padi Pada Tanggal 5 Maret 2020, Jam 14:00-14:15 WIB

⁸Hasil Wawancara dengan Rizki Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 5 Maret 2020, Jam 14:00-14:15 WIB

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan '*aqada al-habla*' maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi*(indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai menghubungkan antara kedua perkataan, termasuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya. Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. maka secara bahasa ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama *fiqh*, di mana kita mendapati kalangan ulama *fiqh* menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjabar dari dua keinginan yang ada kecocokan⁹.

Praktik penggilingan padi dari petani ke penggilingan padi sudah menjadi hal yang biasa terjadi setiap habis panen terutama masyarakat pedesaan yang mayoritas petani, khususnya di Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal yang menjadi objek dalam penulisan ini. Sebelum menginjak pada proses akad yang dilakukan di penggilingan padi 'SriRejeki' penulis perlu menegaskan bahwa sisa hasil dari gabah yang berupa dedak dan *katul*, hanya *katul* yang menjadi komoditas perdagangan. Ini berarti hanya *katul* yang sering diperjual belikan, karena memang dedak jarang sekali ada yang membutuhkan jadi sudah menjadi kebiasaan bahwa dedak dianggap sampah dan tidak dibutuhkan.

Penggilingan padi 'SriRejeki' memiliki prosedur sebagaimana yang telah dilakukan sejak berdirinya yaitu harga untuk melakukan padi adalah Rp 250/kg beras. Dalam hal ini juga berlaku bahwa *katul* itu dibawa pulang berarti membeli *katul* dari tempat penggilingan itu dengan harga Rp 1000/kg *katul*. menurut pengakuan Bapak Azis selaku pengelola penggilingan padi 'SriRejeki' hal ini dilakukan karena sebagai biaya operasional dari penggilingan padi, seperti untuk membayar para pekerjanya serta membeli bahan minyak solar untuk menjalankan mesin penggilingnya. Bapak Azis juga memberikan keterangan bahwa petani biasanya langsung memberikan gabah dengan ucapan '*nyelepke pak..*' itu berarti petani sudah mengetahui dan menyetujui atas kisaran harga tersebut.¹⁰

Akad yang digunakan dalam penggilingan ini adalah akad sewa jasa, dalam akad ini petani membutuhkan jasa penggilingan padi untuk memisahkan kulit padi yang masih menempel pada beras. Sewa jasa yang dilakukan Bapak Azis dengan petani berupa manfaat dari alat penggilingan padi, dan petani membayar sewa jasa atas alat yang dimiliki penggilingan. Suatu akad tidak akan terjadi tanpa adanya *ijab* dan *qabul*. Dari pengamatan penulis dilapangan, *ijab qabul* yang terjadi

⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, '*Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi Dalam Islam*', (Jakarta: Amzah), 15-16

¹⁰Hasil Wawancara dengan Azis, Pengelola Penggilingan Padi 'Sri Rejeki', Pada Tanggal 5 Maret 2020, Jam 13:30-14:00 WIB

adalah pemilik gabah datang lalu pemilik jasa penggilingan padi bertanya ‘*arep nyelepne pak?*’ lalu pemilik gabah menjawab ‘iya’ setelah itu barulah gabah diproses¹¹.

4. Status kepemilikan sisa hasil penggilingan padi ‘SriRejeki’ berupa dedak dan *katul*

Untuk menentukan kepemilikan sisa hasil penggilingan perlu adanya pernyataan dari pemilik penggilingan dan kesaksian atau komentar dari petani yang keduanya sebagai subjek dari masalah. Telah dijelaskan diawal bahwa dedak sudah menjadi kebiasaan (*Urf*) bahwa tidak menjadi komoditas karena ini cenderung tidak dibutuhkan petani maka diambilah dedak oleh penggilingan. Fokus kita pada hak kepemilikankatul saja.

Menurut pengelola penggilingan padi ‘SriRejeki’ jarang sekali ada pelanggan / petani yang membawa pulang *katulnya* karena memang *katul* menjadi milik dari tempat penggilingan ini. Sudah menjadi kebiasaan dan pembenaran kalau ditempat ini *katulnya* menjadi milik penggilingan. Beberapa pelanggan beliau seperti Bapak Ali Muhtadi memberikan penuturan bahwa sudah lama menggilingkan padi di Penggilingan Padi ‘SriRejeki’ ini, ‘Untuk persoalan *katul* dia tidak mempermasalahakan karena juga tidak terlalu membutuhkan, beliau juga menambahkan bahwa untuk keterangan terperinci mengenai biaya yang dikenakan oleh tempat penggilingan padi yang ia datang itu tidak terlalu diketahuinya, ‘*pokoke angger metu piro, terus disuruh bayar piro yo tak bayar*’¹². Hal ini menunjukkan bahwa ada beberapa petani yang tidak begitu mempermasalahakan berapapun harga yang ditetapkan oleh penggilingan padi tersebut, dan sudah menjadi kebiasaan bagi beberapa petani menyetujui bahwa sisa hasil penggilingan seperti dedak dan *katul* menjadi milik penggilingan. Karena menurut mereka hal ini sudah berlaku sejak lama mengikuti adat-kebiasaan yang sudah berlaku. Adapun jika petani menginginkan *katul* harus membayar sejumlah Rp 1000/kg *katul*. dipastikan memang telah terjadi hukum yang berkesinambungan atau menjadi adatnya petani menggilingkan padi di penggilingan padi ‘SriRejeki’ *katulnya* tidak dibawa atau menjadi milik penggilingan padi ‘SriRejeki’ dan mereka ridho denganya. Dan ini menyebabkan konsep hukum *Urf* lah yang berlaku disana.

Pak Sobirin sebagai pelanggan di Penggilingan Padi ‘SriRejeki’ menuturkan ‘Sudah biasa seperti ini, dan saya terima beras saja. Disini lebih dekat dengan rumah saya’.¹³ Para pelanggan penggilingan padi ‘SriRejeki’ memang lebih memilih menggilingkan padinya disini karena lokasinya yang dekat dengan jalan utama.

¹¹ Hasil pengamatan di tempat penggilingan padi ‘Sri Rejeki’ Pada Tanggal 5 Maret 2020, Jam 13:30-14:00 WIB

¹² Hasil Wawancara dengan Ali Muhtadi, Petani Padi, Pada Tanggal 5 Maret 2020, Jam 14:00-14:15 WIB

¹³ Hasil Wawancara dengan Sobirin, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 22 Maret 2020. Jam 13:30-14:00

Dalam sehari terdapat kurang lebih 20 orang yang datang ke penggilingan ini untuk menggilingkan padinya. Diantara mereka membawagabah sekitar 20 kg – 50 kg gabah per orang untuk digilingkan. Dari berat gabah yang mereka bawa menghasilkan beras, dedak maupun *katul* yang berbeda, seperti contoh kasus :

- a) Bapak Asmuni 52 tahun alamat desa kangkung pekerjaan guru. menggilingkan sebanyak 25 kg gabah, dengan mengucapkan ‘saya menggilingkan gabah sebanyak 50 kg pak, untuk *katulnya* nanti akan saya bawa pulang’ kemudian dijawab pemilik penggilingan ‘*inggeh pak*’. untuk hasil 25 kg gabah tersebut bapak Asmuni menuturkan bahwa beras yang dihasilkan sebanyak 21 kg saja. maka sisanya adalah 2 kg dedak dan 2 kg *katul* . untuk *katulnya* ini tidak dibiarkan begitu saja, melainkan diambil untuk dibawa pulang dengan membawa 2 kg *katul* sebagai pakan ternak dengan membayar Rp 1000/kg *katul*. ‘kebetulan dirumah, saya ada ternak bebek, jadi saya selalu membutuhkan *katul* ini untuk pakan ternak tersebut’¹⁴. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa setiap menggilingkan gabahnya pak Asmuni akan selalu membawa *katul* yang diperoleh dari penggilingan padinya.
- b) Berbeda dengan bapak Asmuni, bapak Arifin 38 tahun Desa Karangmalang pekerjaan karyawan swasta. menggilingkan gabah dengan membawa sebanyak 50 kg gabah, dengan sighat yang digunakanya ‘*pak aku nyelepke*’ lalu dijawab dengan pemilik penggilingan ‘*nggih monggo*’¹⁵. Hal ini merupakan sighat yang digunakan oleh ‘*aqidain* (orang yang berakad) yaitu pemilik penggilingan dan pengguna jasa penggilingan. untuk hasil 50 kg gabah tersebut menghasilkan beras sebanyak 45 kg saja, ini berbeda dengan hasil beras bapak asmuni karena kualitas gabah pak asmuni sedikit lebih bagus daripada gabah pak arifin sehingga terdapat hasil yang berselisih walaupun hanya sedikit. Maka sisanya adalah 3 kg dedak dan 2 kg *katul*. untuk *katul* biasanya pak arifin tidak mempermasalahkan karena juga tidak terlalu membutuhkan, oleh karena itu *katul* ditinggal begitu saja dan secara otomatis menjadi milik penggilingan padi. ‘saya jarang sekali membawa *katul* pulang karena saya tidak ada ternak dirumah sehingga tidak begitu membutuhkan’¹⁶ dalam hal ini pak Arifin telah merelakan *katul* menjadi milik penggilingan.
- c) Bapak Zaenal 45 tahun Desa Karangmalang pekerjaan buruh tani. menggilingkan gabah dengan membawa sebanyak 27 kg gabah, dan menghasilkan 23 kg beras serta sisanya yaitu 2 kg dedak dan 2 kg *katul*. pak zaenal menuturkan bahwa untuk sighat nya biasanya ia hanya datang lalu menempatkan gabah sesuai tempat yang telah disediakan. Hal ini sudah menjadi kebiasaanya bahwa dengan seperti itu antara pak zaenal dengan pemilik penggilingan sudah saling memahami. Pak zaenal juga menuturkan bahwa ketika menggilingkan gabahnya *katul* tidak selalu dia bawa pulang kerumah, karena pak zaenal tidak begitu membutuhkan.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Asmuni, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 12 April 2020. Jam 13:30-14:00

¹⁵ Hasil pengamatan Penulis di Penggilingan Padi ‘Sri Rejeki’

¹⁶Hasil Wawancara dengan Arifin, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 12 April 2020. Jam 14:00-14:15

Hanya saja jika ada keperluan untuk membawa pulang *katul* maka pak zaenal akan membawanya¹⁷.

- d) Bapak Muttaqin 45 tahun desa kangkung pekerjaan buruh tani.menggilingkan gabah sebanyak 2 karung yang masing-masing karung memuat sebanyak 30 kg gabah sehingga total keseluruhan ada 60 kg gabah dibawa untuk digiling menjadi beras. Pak muttaqin menuturkan bahwa untuk sighth nya biasanya ia hanya datang lalu menempatkan gabah sesuai tempat yang telah disediakan. Hal ini sudah menjadi kebiasaanya bahwa dengan seperti itu antara pak muttaqin dengan pemilik penggilingan sudah saling memahami. Hal ini dikarenakan karena pak muttaqin yang sudah menjadi pengguna jasa lama di penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ sehingga sudah biasa tanpa melakukan ucapan sighth keduanya sudah saling mengerti. Dari gabah yang ia gilingkan menghasilkan 15 kg *katul* dan 7 kg dedak serta 38 kg beras. Dalam hak kepemilikan dedak dan *katul* pak Muttaqin tidak terlalu mempermasalahkannya karena juga tidak terlalu membutuhkan. Pak Muttaqin meninggalkan dedak dan *katul*nya begitu saja karena memang sudah menjadi kebiasaan dari tempat penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ bahwa dedak dan *katul* menjadi milik penggilingan padi. Namun disisi lain, pak Muttaqin pun menyayangkan jika petani padi ingin memiliki *katul* dari sisa hasil menggilingkan gabahnya yang harus dengan cara membeli. ‘‘Seharusnya jika *katul* tidak dibawa pulang oleh pemilik gabah, ada potongan biaya di ongkos sewa jasanya karena saat ini *katul* pun sudah menjadi barang komoditas yang bernilai, sehingga menghasilkan nilai harga’’¹⁸.
- e) Tidak berbeda dengan Bapak Muttaqin, pak Ali Munawar 57 tahun Desa Karangmalang pekerjaan tukang bangunan. yangsaat itu bersama dengan pak Muttaqin pun menuturkan bahwa hak kepemilikan dedak dan *katul* sudah menjadi kebiasaan dari tempat penggilingan ini. Sehingga masyarakat pun sudah menganggap hal ini sebagai hal yang wajar dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat di Desa Karangmalang serta sejauh ini tidak ada pertentangan dari masyarakat terkait kepemilikan dedak dan *katul* tersebut¹⁹. Untuk sighth yang biasa pak ali munawar lakukan ialah sama seperi pak muttaqin, karena ia juga merupakan pengguna jasa lama di penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’.
- f) Bapak Nurhadi47 tahunDesa Karangmalang pekerjaan petani. membawa gabah sebanyak 25 kg. Setelah digilingkan menghasilkan 5 kg *katul*, 3 kg dedak dan 17 kg beras. Setiap menggilingkan pak Nurhadi selalu membawa sisa hasil penggilingan padi berupa *katul* untuk dijadikan pakan ternak yang ia miliki. Untuk itu Selain ia membayar jasa penggilingan ia juga membayar *katul* dari sisa hasil penggilingan padi miliknya sendiri. ‘‘sudah peraturanya seperti ini, jadi diikuti saja. Toh sudah menjadi adat kebiasaan juga dan selama ini juga pada umumnya

¹⁷Hasil Wawancara dengan Zaenal, Selaku Peatnai Padi, Pada Tanggal 12 April 2020. Jam 14:15-14:30

¹⁸Hasil Wawancara dengan Muttaqin, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 14 Mei 2020. Jam 13:30-14:00 WIB

¹⁹Hasil Wawancara dengan Ali Muunawar, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 14 Mei 2020. Jam 13:30-14:00 WIB

tidak ada masyarakat Desa Karangmalang yang memperlakukan kepemilikan *katul* disini²⁰.

- g). berbeda dengan Bapak Nurhadi, Bapak Riskin 50 tahun Desa Karangmalang pekerjaan petani yang saat itu juga berada di penggilingan padi "SriRejeki" menuturkan bahwa seharusnya untuk kepemilikan dedak dan *katul* ini di serahkan kepada pemilik gabah, karena itu merupakan hasil dari gabah yang petani bawa. Kalaupun dedak dan *katul* menjadi milik penggilingan maka harus mempengaruhi daripada ongkos sewa jasa penggilingan. Karena untuk saat ini *katul* mempunyai nilai jual yang cukup lumayan dipasar²¹. "saya biasanya datang lalu memberitahu pemilik penggilingan bahwa saya akan menggiling gabah yang saya bawa, kemudian jika *katul* akan saya ambil saya sampaikan juga kepada pemilik penggilingan agar disiapkan, kemudian pemilik penggilingan pun mengiyakan". Dari keterangan tersebut diketahui bahwa ini merupakan sighat yang digunakan oleh pak Riskin dengan pemilik penggilingan padi "SriRejeki". Pak Riskin juga menuturkan bahwa biasanya untuk upah yang ia berikan atas penggunaan jasa yaitu sebesar Rp. 250/kg beras setelah selesai pengemasan dan ditimbang.
- h). Bapak Hesani 35 tahun Desa Karangmalang pekerjaan pegawai swasta yang saat itu baru pertama kali menggiling padi di penggilingan padi "SriRejeki" menuturkan bahwa *katul* yang merupakan sisa hasil penggilingan gabah yang ia bawa tidak ia permasalahan dikarenakan ia yang tidak terlalu membutuhkan. Ia juga menambahkan jika dia akan menggiling gabahnya dia hanya cukup berkata "pak, aku mau menggiling gabah, tolong nanti ini diurus ya". Tak lama kemudian pemilik penggilingan pun merespon perkataannya dengan "siap pak". Disamping itu, Ia pun merelakan *katul* itu menjadi milik penyedia jasa penggilingan²².
- i). Bapak Muhtadi 40 tahun desa kangkung pekerjaan petani menggiling gabah dengan membawa sebanyak 30 kg gabah, dan menghasilkan 23 kg beras serta sisanya yaitu 2 kg dedak dan 7 kg *katul*. ia menuturkan bahwa ketika menggiling gabahnya *katul* tidak selalu dia bawa pulang kerumah, karena Pak Muhtadi tidak begitu membutuhkan. Hanya saja jika ada keperluan untuk membawa pulang seperti untuk pakan ternak atau mendapat pesanan dari tetangganya yang mempunyai ternakan maka *katul* akan ia ambil dan dibawa pulang. Untuk membawa pulang *katul* pun ia harus membeli terlebih dahulu ke penyedia jasa penggilingan karena ini sudah menjadi aturan yang berlaku²³. Biasanya saat akan menggiling gabahnya pak muhtadi melakukan sighat dengan pemilik penggilingan dengan mengatakan "pak ini

²⁰Hasil Wawancara dengan Nurhadi, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 14 Mei 2020. Jam 13:30-14:00 WIB

²¹Hasil Wawancara dengan Riskin, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 14 Mei 2020. Jam 13:30-14:00 WIB

²²Hasil Wawancara dengan Hesani, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 14 Mei 2020. Jam 13:30-14:00 WIB

²³Hasil Wawancara dengan Muhtadi, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 14 Mei 2020. Jam 13:30-14:00 WIB

sayamembawa gabah 30 kg yang akan saya gilingkan, Tolong nanti diurus ya'' lalu pemilik penggilingan pun membalas dengan perkataan ''iya pak''²⁴.

- j). Tidak berbeda dengan Bapak Muhtadi, Bapak Nasirin 55 tahun desa kangkung pekerjaan petani pun yang saat itu berada di penggilingan padi ''SriRejeki'' dan hanya membawa *katulnya* saat ada pesanan saja, menuturkan bahwa peraturan Ini sudah berlangsung sejak lama dan selama itupun pada umumnya masyarakat Desa Karangmalangtidak ada yang mempermasalahakan mengenai kepemilikankatul tersebut. Sehingga sampai saat ini menjadi adat²⁵. Dan untuk sighthat yang digunakan ia pun sama dengan Bapak Muhtadi.

²⁴ Ibid

²⁵ Hasil Wawancara dengan Nasirin, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 14 Mei 2020. Jam 13:30-14:00 WIB

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN DEDAK
DAN KATUL DI PENGGILINGAN PADI ‘SRIREJEKI’ DESA
KARANGMALANG KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL

A. Analisis Akad Yang Dilakukan Antara Penggilingan Padi ‘SriRejeki’ Dengan Petani Padi Di Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, berdasarkan BAB II dan BAB III maka menurut penulis akad yang dilakukan di penggilingan padi ‘SriRejeki’ Desa Karangmalang ialah *Ijarah* (sewa menyewa). Maka dari itu, penulis akan mengkaji menggunakan sebagaimana Rukun dan Syarat *Ijarah*.

1. Rukun bisa diartikan sebagai perkara yang dijadikan sebagai landasan sesuatu yang merupakan bagian inheren atas hakikat sesuatu itu¹. Adapun rukun *ijarah* sebagai berikut :

a. Dua orang yang berakad

Para pihak yang berakad dalam akad di penggilingan padi ‘SriRejeki’ terdiri dari dua orang yaitu pemilik padi dan pemilik mesin penggilingan. Pemilik padi ialah orang yang menguasai padinya secara sah dan bebas menentukan obyek akadnya, sedangkan pemilik mesin penggilingan ialah orang yang menyewakan jasa mesinya untuk menggilingkan padi.

Contoh kasus : bapak Arifin 38 tahun Desa Karangmalang pekerjaan karyawan swasta. menggilingkan gabah dengan membawa sebanyak 50 kg gabah, dengan sighat yang digunakanya ‘*pak aku nyelepke*’ lalu dijawab dengan pemilik penggilingan ‘*nggih monggo*’. Hal ini merupakan sighat yang digunakan oleh ‘*aqidain* (orang yang berakad) yaitu pemilik penggilingan dan pengguna jasa penggilingan. untuk hasil 50 kg gabah tersebut menghasilkan beras sebanyak 45 kg saja, ini berbeda dengan hasil beras bapak asmuni karena kualitas gabah pak asmuni sedikit lebih bagus daripada gabah pak arifin sehingga terdapat hasil yang berselisih walaupun hanya sedikit. Maka sisanya adalah 3 kg dedak dan 2 kg *katul*. untuk *katul* biasanya pak arifin tidak mempermasalahkan karena juga tidak terlalu membutuhkan, oleh karena itu *katul* ditinggal begitu saja dan secara otomatis menjadi milik penggilingan padi.

Para pihak yang berakad pada akad penggilingan padi ‘SriRejeki’ secara umum telah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad. Pemilik padi (pak arifin) dan pemilik mesin (pak azis) penggilingan adalah orang yang dewasa, mampu berbuat hukum, tidak dalam keadaan hilang akal (mabuk atau gila), tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri), dan dilakukan atas dasar suka rela. Dalam hukum Islam syarat ‘*aqid* secara umum

¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015) cet III, 50

adalah harus adil dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mamapu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil².

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad disyaratkan harus berakal yakni sudah *Mumayyis* dan berbilang. Sehingga tidak sah apabila akad dilakukan oleh seorang diri. Menurut ulama Malikiyah syarat orang yang berakal disamping harus *mumayyis*, keduanya merupakan pemilik barang yang sah, suka rela, dan dalam keadaan sadar. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa, tidak dipaksa dan bukan musuh. dipandang tidak sah orang kafir membeli kitan Al-Qur'an atau kitab yang berkaitan dengan agama. Ulama Hanabilah mensyaratkan orang yang berakad harus dewasa dan ada keridhaan³.

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah mensyaratkan orang yang berakad harus berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, mabuk dan anak kecil yang belum dapat membedakan tidak sah, sedangkan anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan sah hanya saja sahnya tergantung kepada walinya⁴.

Akad penggilingan padi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik padi dan pemilik mesin penggilingan padi "SriRejeki" dilakukan oleh orang dewasa, akad tersebut dilakukan atas dasar suka rela, dan kedua belah pihak mampu berbuat hukum, dengan demikian para pihak yang berakad pada akad penggilingan padi "SriRejeki" Desa Karangmalang telah memenuhi persyaratan sebagai 'aqid dalam hukum Islam.

b. *Sighat* (ijab Kabul)

Sighat merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dalam hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Sighat adapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang member pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab dan qabul*. Dan dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab dan qabul*⁵.

Contoh kasus : Bapak Asmuni 52 tahun alamat desa kangkung pekerjaan guru. menggilingkan sebanyak 25 kg gabah, dengan mengucapkan "saya menggilingkan gabah sebanyak 50 kg pak, untuk *katulnya* nanti akan saya bawa pulang" kemudian dijawab pemilik penggilingan "*inggeh pak*". untuk hasil 25 kg gabah tersebut bapak Asmuni menuturkan bahwa beras yang dihasilkan sebanyak 21 kg saja. maka sisanya adalah 2 kg dedak dan 2 kg *katul* . untuk *katulnya* ini tidak dibiarkan begitu saja, melainkan diambil untuk dibawa pulang dengan membawa 2 kg *katul* sebagai pakan ternak dengan membayar Rp 1000/kg *katul*. "kebetulan dirumah, saya ada ternak bebek, jadi saya selalu membutuhkan *katul* ini untuk pakan ternak tersebut". Dari keterangan tersebut diketahui

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 53

³ Ibid, 76-78

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Pundi Aksara, 2010) Jilid V, cet 2, 128.

⁵ Ahmad Azhar Basir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1998), 44

bahwa setiap menggilingkan gabahnya pak Asmuni akan selalu membawa *katul* yang diperoleh dari penggilingan padinya.

Sighat dalam akad penggilingan padi “SriRejeki” Desa Karangmalang dilakukan dengan lisan. Dengan akad tersebut sudah tercapai kesepakatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad, tetapi dalam *sighat*nya tidak dijelaskan secara pasti mengenai bentuk akad yang dimaksudkan, apakah dalam bentuk sewa menyewa atau jual beli.

Dalam prakteknya yang dibutuhkan dari akad ini adalah manfaat dari mesin penggiling padi, hal tersebut menunjukkan bahwa akad penggilingan padi “SriRejeki” termasuk akad sewa menyewa atau *ijarah*. Karena *ijarah* merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek transaksi. Hal ini sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* yaitu, ada *mu’jir*, *sighat*, *ujrah* dan barang yang disewakan⁶.

c. Sewa atau imbalan

Dalam prakteknya penggilingan padi “SriRejeki” menerima upah atas jasa yang telah dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda :

عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَقُهُ

“Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering”⁷.

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah melaksanakan tugasnya dalam hal ini sudah menyelepkan padi, maka pemilik mesin penggilingan padi “SriRejeki” berhak menerima upah atas jasanya tersebut. Harga sewa jasa penggilingan padi ini adalah dihitung dari berat beras yang dihasilkan dari penggilingan yaitu Rp.250/kg⁸.

Contoh kasus :Bapak Riskin 50 tahun Desa Karangmalang pekerjaan petani. yang saat itu juga berada di penggilingan padi” SriRejeki” menuturkan bahwa seharusnya untuk kepemilikan dedak dan *katul* ini di serahkan kepada pemilik gabah, karena itu merupakan hasil dari gabah yang petani bawa. Kalaupun dedak dan *katul* menjadi milik penggilingan maka harus mempengaruhi daripada ongkos sewa jasa penggilingan. Karena untuk saat ini *katul* mempunyai nilai jual yang cukup lumayan dipasar⁹. “saya biasanya datang lalu memberitahu pemilik penggilingan bahwa saya akan menggilingkan gabah yang saya bawa, kemudian jika *katul* akan saya ambil, saya sampaikan juga kepada pemilik

⁶ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Press,2014),121

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta : Pustakaazam,2013),421

⁸Hasil Wawancara Aziz, Pengelola Penggilingan Padi “Sri Rejeki”, Pada tanggal 14 Mei 2020, Jam 13:30-13:15 WIB

⁹Hasil Wawancara dengan Riskin, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 14 Mei 2020. Jam 13:30-14:00 WIB

penggilingan agar disiapkan, kemudian pemilik penggilingan pun mengiyakan''. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa ini merupakan *sighat* yang digunakan oleh pak Riskin dengan pemilik penggilingan padi ''SriRejeki''. Pak riskin juga menuturkan bahwa biasanya untuk upah yang ia berikan atas penggunaan jasa yaitu sebesar Rp. 250/kg beras setelah selesai pengemasan dan ditimbang.

d. Manfaat

Praktek penggilingan padi ''SriRejeki'' Desa Karangmalang adalah sebuah akad di mana selain mendapatkan *ujrah* pemilik mesin padi mendapatkan dedak dan *katul* dari hasil penggilingan padi, sedangkan pemilik gabah mendapatkan beras yang merupakan hasil dari manfaat mesin penggilingan.

Praktek pemilikan dedak dan *katul* seperti ini sudah menjadi tradisi di Desa Karangmalang. Jadi mereka sudah menganggap ini sebagai suatu hal yang wajar. Dalam hal ini berlaku kaidah :

العادة محكمة

''Adat kebiasaan itu, bisa ditetapkan''

Dalam ilmu *ushul fiqh* tradisi ini disebut '*urf*'. '*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf*' yaitu :

ما ألف المجتمع وسار عليه في حياته من قول أو فعل

''sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan''

Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'addah* (adat kebiasaan)¹⁰.

Contoh kasus :Bapak Muttaqin 45 tahun desa kangkung pekerjaan buruh tani. menggiling gabah sebanyak 2 karung yang masing-masing karung memuat sebanyak 30 kg gabah sehingga total keseluruhan ada 60 kg gabah dibawa untuk digiling menjadi beras. Pak muttaqin menuturkan bahwa untuk *sighat* nya biasanya ia hanya datang lalu menempatkan gabah sesuai tempat yang telah disediakan. Hal ini sudah menjadi kebiasaannya bahwa dengan seperti itu antara pak muttaqin dengan pemilik penggilingan sudah saling memahami. Hal ini dikarenakan karena pak muttaqin yang sudah menjadi pengguna jasa lama di penggilingan padi ''SriRejeki'' sehingga sudah biasa tanpa melakukan ucapan *sighat* keduanya sudah saling mengerti. Dari gabah yang ia gilingkan menghasilkan 15 kg *katul* dan 7 kg dedak serta 38 kg beras. Dalam hak kepemilikan dedak dan *katul* pak Muttaqin tidak terlalu mempermasalahkannya karena juga tidak terlalu

¹⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana,2008)cet 2,153.

membutuhkan. Pak Muttaqin meninggalkan dedak dan *katul*nya begitu saja karena memang sudah menjadi kebiasaan dari tempat penggilingan padi ‘‘SriRejeki’’ bahwa dedak dan *katul* menjadi milik penggilingan padi. Namun disisi lain, pak Muttaqin pun menyayangkan jika petani padi ingin memiliki *katul* dari sisa hasil menggilingkan gabahnya yang harus dengan cara membeli. ‘‘Seharusnya jika *katul* tidak dibawa pulang oleh pemilik gabah, ada potongan biaya di ongkos sewa jasanya karena saat ini *katul* pun sudah menjadi barang komoditas yang bernilai, sehingga menghasilkan nilai harga’’¹¹. Dari keterangan tersebut jelas diketahui bahwa manfaat yang diperoleh pak muttaqin ialah berupa beras sebanyak 38 kg. Sedangkan pemilik penggilingan selain mendapatkan ujah atas jasanya ia juga mendapatkan dedak dan *katul* dari sisa penggilingan.

2. Syarat-syarat *Ijarah*

Persyaratan obyek akad dalam hukum Islam adalah barang harus ada ketika akad, sesuai dengan ketentuan syara’, dapat diberikan pada waktu akad, diketahui oleh kedua belah pihak, dan barang harus suci¹². Menurut Sayyid Sabiq syarat barang yang diakadkan adalah bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui dan barang yang diakadkan ada ditangan¹³.

Dilihat dari segi obyeknya, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Barang harus ada ketika akad

Menurut ulama syafi’iyah dan Hanafiyah tidak sah mengakadkan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan didalam perut induknya, dan lain-lain.Seluruh akad sejenis ini adalah batal. Persyaratan ini berlaku baik dalam akad *mu’awwadhah* atau *tabarru’*, kecuali terhadap beberapa hal berikut seperti, praktek *salam*, *ijarah*, *musyaqah*, dan *istishna’* berdasarkan *istihsan* untuk menjaga hajat manusia terhadap praktek tersebut, berdasarkan saling kepercayaan diantara mereka, dan berdasarkan ketetapan syara’ mengenai praktek tersebut.

Menurut ukama Malikiyah, syarat ini hanya berlaku pada kad *mu’awwadah*, sedang pada akad *tabarru’* persyaratan ini tidak harus terpenuhi ketika akad berlangsung.Sedang ulama Hanabilah tidak menanggapnya sebagai syarat yang harus terpenuhi pada saat akad berlangsung, kecuali obyek akad yang benar-benar mengandung unsur *gharar*¹⁴.Dedak dan *katul* adalah barang yang sifat dan keadaanya dapat diketahui.Dalam kaitanya dengan obyek akad yang harus ada ketika akad, dapat terpenuhi dengan menyebutkan sifat dan keadaanya.

b. Barang sesuai dengan ketentuan syara’

¹¹Hasil Wawancara dengan Muttaqin, Selaku Petani Padi, Pada Tanggal 14 Mei 2020. Jam 13:30-14:00 WIB

¹²Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia,2001),56-58

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pustaka Pundi Aksara,2010) Jilid V, cet 2,128

¹⁴Ghufron. A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002),86-87

Barang harus sesuai dengan ketentuan syara', dalam istilah fiqih muamalat disebut *mal mutaqawwim*¹⁵, apabila obyek akadnya bukan *mal mutaqawwim*, maka akadnya batal. Dedak dan *katul* merupakan *mal mutaqawwim*, karena dedak dan *katul* dapat dikuasai secara langsung dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhthiar* bukan dalam keadaan darurat.

c. Barang dapat diserahkan pada waktu akad

Ketentuan ini berlaku pada jenis akad *mu'awwadah*, yang membutuhkan penyerahan barang dari dua orang yang berakad, seperti dari penjual kepada pembeli. Sedangkan dalam akad *tabarru'* Imam Malik membolehkan objek akadnya berupa barang yang tidak dapat diserahkan seperti menghibahkan hewan yang kabur¹⁶.

d. Barang harus diketahui oleh kedua belah pihak

Suatu benda yang menjadi obyek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika obyek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut pun harus diberitahukan, jika obyek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan dan kepandaianya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, ataupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.

Dalam hadis Riwayat Imam Lima dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan) dan jual beli *hashah* (jual beli dengan syarat tertentu seperti, penjual akan menjual bajunya apabila lemparan batu dari penjual mengenai baju itu)¹⁷.

e. Barang harus suci

Menurut jumhur ulama' syarat barang yang diakadkan haruslah suci, sedangkan menurut ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian obyek akad. Amka ulama Hanafiyah membolehkan jual beli rambut *khinzir* atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamr, daging khinzir, bangkai dan darah¹⁸.

Dedak dan *katul* merupakan benda suci, dan bukan termasuk benda najis yang diharamkan oleh nash. Jadi syarat kelima ini terpenuhi bahwa dedak dan *katul* bisa dijadikan obyek akad.

¹⁵Mal Mutaqawwim adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai secara langsung dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan *ikhthiar*, bukan dalam keadaan darurat. Contohnya seperti, benda-benda tetap (tanah, rumah), benda-benda bergerak (kursi, meja, mobil) dan jenis-jenis makanan kecuali yang diharamkan.

¹⁶Muhammad Abdul Wahab, Teori Akad, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2019) cet. 1, 21.

¹⁷Ghufron. A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 88

¹⁸Ibid, 89

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak dan *Katul* Di Penggilingan Padi ‘SriRejeki’ Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

Dedak dan *katul* merupakan sisa hasil penggilingan padi selain beras. *Katul* adalah termasuk harta, untuk mengetahui siapakah yang berhak untuk memiliki dedak dan *katul* tersebut, terlebih dahulu harus diketahui sebab-sebab kepemilikan. Harta berdasarkan sifatnya dan bersedia dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Factor-faktor yang dapat menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain :

1. *Ihraz al-mubahat* (penguasaan harat bebas)
2. *Al-Khalafiyah* (penggantian)
3. *Tawallud mim Mamluk* (beranak pinak atau berkembang biak)
4. *Al-‘aqad* (ikatan)

Diantara keempat sebab kepemilikan tersebut hanya *tawallud min mamluk* dan *al-‘aqad* yang sesuai untuk mendapatkan status kepemilikan atas sisa hasil penggilingan padi tersebut, karena dedak dan *katul* bukanlah harta bebas.

Pada dasarnya kepemilikan awal dari sisa hasil penggilingan padi adalah milik petani, ini berdasarkan pada aspek *al-milk at-tamm/tawallud mim mamluk* yaitu kepemilikan harta atau benda sekaligus manfaatnya. Pemilik memiliki hak mutlak atas hartanya. Ia bebas menggunakan barang sesuai keinginannya. Oleh karena itu, seharusnya seorang petani boleh melakukan apapun atas hartanya berupa sisa hasil penggilingan padi bahkan untuk memilikinya petani boleh untuk mengambilnya. Sedangkan pihak penggilingan hanya berhak mendapatkan upah atas jasa penggilingannya.

Dilihat dari prakteknya pemilikan atas dedak hasil penggilingan padi masih ada pro dan kontra antara yang menganggapnya sebagai milik dari pemilik penggilingan padi dan sebagai milik dari pemilik padi. Untuk pihak penggilingan padi dianggap sebagai hak miliknya, sedangkan pemilik padi pasrah dan beranggapan bahwa ‘‘Dedak dan *katul*nya tidak dibawa pulang dikarenakan ini sudah sistemnya dari dulu, apabila ingin dibawa pulang berarti harus dibeli’’¹⁹

Seperti contoh : Bapak Ali Munawar menggilingkan gabah sebanyak 30 kg dan menghasilkan 6 kg *katul*, 4 kg dedak serta 20 kg beras. Dalam kepemilikan *katul* ini pak Ali Munawar sangat menyayangkan jika untuk memilikinya pun harus membeli terlebih dahulu ke penyedia jasa penggilingan padahal *katul* itu merupakan sisa hasil penggilingan padi miliknya yang seharusnya bisa saja diambilnya dengan mudah tanpa harus membayar. Namun karena hal ini sudah menjadi kebiasaan di tempat penggilingan padi dan masyarakat Desa

¹⁹ Wawancara dengan Ali Munawar, Pengguna Jasa Penggilingan Padi ‘Sri Rejeki’, Pada Tanggal 12 April 2020, Jam 14:00-14:15 WIB

Karangmalangpada umumnya tidak mempermasalahkan tentang hak kepemilikan *katul* yang seharusnya menjadi milik pemilik gabah, karena kedua belah pihak sudah saling rela.

Menurut penulis hal tersebut terdapat kejanggalan, karena seharusnya dedak dan *katul* adalah hak milik pemilik padi. Karena itu adalah hasil sampingan dari penggilingan padi milik petani padi. Dalam hal ini pun berlaku kaidah :

ما يتولد او ينسا من المملوك مملوك

‘‘Setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya’’²⁰

Lahirnya hak milik yang disebabkan *tawallud min mamluk* merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Misalnya : bulu domba menjadi milik pemilik domba, anak binatang yang lahir menjadi milik pemilik domba, anak binatang yang lahir dari induknya merupakan hak milik bagi pemilik induk binatang tersebut, dan susu sapi merupakan hak milik bagi pemilik sapi²¹.

Prinsip *Tawallud min Mamluk* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang baru atau lain) seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah dan uang, tidak berlaku prinsip *tawallud min mamluk*.

Adapun praktek kepemilikan dedak dan *katul* ini sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di Desa Karangmalang, sehingga sudah menjadi hal yang wajar untuk mereka. Dan pada prinsipnya dedak dan *katul* sudah menjadi bagian dalam akad meskipun dalam *ijab qabul* tidak menyebutkan secara spesifik bahwa dedak menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi. Meskipun begitu, pemilik padi dan penyedia jasa penggilingan padi sudah saling tahu bahwa kalau menggilingkan padi berarti dedak dan *katul* menjadi milik penggilingan padi.

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘*urf*’ merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia dapat dijadikan sumber sekiranya dari Al-Qur’an dan hadist tidak ditemukan²². Apabila suatu ‘*urf*’ bertentangan dengan nash, seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan seperti minum arak, maka ‘*urf*’ mereka ditolak. Karena datangnya syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagi kerusakan dan kejahatan)²³.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘*urf*’ yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

a. ‘*Urf*’ itu harus termasuk ‘*urf*’ yang shahih, dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan sunah atau juga kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dan berlaku secara

²⁰Ghufroon, A Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 62

²¹ Ibid, 60

²² Muhammad Abu Zaroh, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 2010), 418

²³ Ibid

berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka serta tidak bertentangan dengan nash.

- b. *Urf* harus bersifat umum, ini artinya kebiasaan yang telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c. *Urf* sudah harus ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *urf*. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa adanya pernyataan punya ijazah. Maka kata ulama dalam pernyataan waqaf tersebut diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar waqaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *urf*. Misalnya, adat yang berlaku disuatu masyarakat, isteri belum boleh dibawa suami pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad keduanya telah sepakat bahwa isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku²⁴.

Bila ini didasarkan pada adat istiadat yang telah terjadi di masyarakat akan ada ketimpangan pada petani yang mulai menyadari nilai ekonomis dari *katul*. pasalnya para petani hanya dapat mengikuti aturan yang sudah berlaku dimasyarakat tanpa diberikan opsi untuk memilih dan mempertahankan haknya. Namun dalam hal ini masyarakat Desa Karangmalang tidak mempermasalahkan adat yang sudah berlaku sehingga tidak timbul konflik terkait hak kepemilikan sisa hasil penggilingan padi di penggilingan padi “SriRejeki” karena kedua belah pihak sudah saling rela.

²⁴ Satria Efendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008) cet. 2, 156-157

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara garis besar, pelaksanaan akad pada penggilingan padi “SriRejeki” Desa Karangmalang Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal menerapkan akad *ijarah* (sewa jasa) dengan upah berupa nilai uang, selain itu pemilik penggilingan juga menerima sisa hasil penggilingan berupa dedak dan *katul* karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat.
2. Praktek kepemilikan *katul* yang dilakukan oleh penggilingan padi “SriRejeki” Desa Karangmalang tersebut sah karena sudah menjadi kebiasaan baik (*urf shahih*), sehingga sudah menjadi hal yang wajar dan Masyarakat Desa Karangmalangpun tidak mempermasalahkan adat yang sudah berlaku sehingga tidak timbul konflik terkait hak kepemilikan sisa hasil penggilingan padi di penggilingan padi “SriRejeki” karena kedua belah pihak sudah saling rela. Namun secara khusus kepemilikan awal dari sisa hasil penggilingan padi adalah milik petani, ini berdasarkan pada aspek *al-milk at-tamm/tawallud mim mamluk* yaitu kepemilikan harta atau benda sekaligus manfaatnya. Pemilik memiliki hak mutlak atas hartanya. Ia bebas menggunakan barang sesuai keinginannya. Namun pada dasarnya syari’at Islam mampu menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist. Para ulama sepakat menerima *urf shahih* (adat kebiasaan yang baik) untuk dijadikan landasan hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pemaparan diatas, penulis memberikan saran kepada para pihak sebagai berikut :

1. Kepada penyedia jasa penggilingan padi “SriRejeki” supaya memberikan pengertian terhadap pelanggan yang terkait mengenai akad yang digunakan.
2. Kepada penyedia jasa penggilingan padi “SriRejeki” supaya memberikan pengertian tentang upah atau pembayaran ataupun tentang kepemilikan sisa hasil penggilingan.
3. Kepada pengguna jasa penggilingan padi agar selalu lebih aktif untuk dalam melihat dan memperhitungkan biaya dan upah penggilingan. Sehingga mampu memberikan transparasi atau opsi atas upah penggilingan.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT, Akhirnya penulis dapat menyampaikan laporan penelitian ini. Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini tetaplah menjadi keniscayaan diri atas manusia. Penulis berharap setitik usaha berupahasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta orang-orang yang terkait dalam penelitian skripsi ini. Penulis sadar sepenuhnya akan segala kekurangan dalam berbagai hal baik kesalahan pemilihan kata, penyusunan redaksi kalimat atau yang lainnya. Untuk itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini ke depan guna perluasan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhmaad Fuad, *Shahih Bukhari Muslim*, (Beirut : Ummul Qura, 2014)
- Abu Azam al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Depok : Rajawali Press, 2017
- Ahmad Kumaidi, *Pelaksanaan Jual Beli Deda Pada Huller Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, Riau : Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Islam UIN Sultan Syarif Kasim, 2015
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2010
- Azza, Muhammad Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2010
- Al-Munawi, Abdurrahman, *Faidhul Qodir* (Syarh al-Jmai' al-Saghir), (Beirut : Darul Fikr, 1426H/1996M)
- Anto Hendri, *Pengantar Ekonomi Micro Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003) cet.1.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015
- Efendi, Setia, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2008
- Firdaus, USHUL FIQH, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*,
- Majid, Abdul, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, Bandung : IAIN Sunan Gunung Djati, 1986
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLsa), 2012
- Depok : Rajawali Press, 2017
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Rajawali, 1993

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2012

Mas'adi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008

M. Yazid Farihin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, Semarang, : Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2015

Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya 2015

Rifa'I, Ahmad, Abdurrohman Misno, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta : Nouretha Indra Sallama, 2018

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Juz V, Jakarta : Pena Pundiaksara, 1988

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Rajawali Press, 2010

Suryabrata, Suradi, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2010

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta : Kencana, 2008

Wahbah Az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, Beirut : Daar al Fikr al Muashir, 2005

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Wawancara Siti Khumaeroh, *Perangkat Desa Karangmalang* Pada Tanggal 28 Februari 2020

Wawancara Aziz, *Pengelola Penggilingan Padi 'SriRejeki'* Pada Tanggal 5 Maret 2020

Wawancara dengan Ali Muhtadi, *Petani Padi Desa Karangmalang* Pada Tanggal 5 Maret 2020

Wawancara dengan Masyadi, *Petani Padi Desa Karangmalang* Pada Tanggal 5 Maret 2020

Wawancara dengan Sobirin, *Petani Padi Desa arangmalang* Pada Tanggal 25 Maret 2020

Wawancara dengan Asmuni, *Petani Padi Desa Karangmalang* Pada Tanggal 12 April 2020

Wawancara dengan Arifin, *Petani Padi Desa Karangmalang* Pada Tanggal 12 April 2020

Wawancara Zaenal, *Petani Padi Desa Karangmalang* Pada Tanggal 12 April 2020

Wawancara Ali Munawar, *Petani Padi Desa Karangmalang*, Pada Tanggal 14 Mei 2020

Wawancara Muttaqin, *Petani Padi Desa Karangmalang*, Pada Tanggal 14 Mei 2020

Wawancara Nur Hadi, *Petani Padi Desa Karangmalang*, Pada Tanggal 14 Mei 2020

Wawancara Riskin, *Petani Padi Desa Karangmalang*, Pada Tanggal 14 Mei 2020

Wawancara Hesam, *Petani Padi Desa Karangmalang*, Pada Tanggal 14 Mei 2020

Wawancara Muhtadi, *Petani Padi Desa Karangmalang*, Pada Tanggal 14 Mei 2020

Wawancara Nasirin, *Petani Padi Desa Karangmalang*, Pada Tanggal 14 Mei 2020

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Ana Khoirotn Nisa'
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 7 November 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Nikah
Alamat : Karangmalang Wetan Rt : 01 Rw : 03, Kec. Kangkung, Kab. Kendal
No. Telepon : 089618536759/085866832831
Email : khoirotnana98@gmail.com

2. PENDIDIKAN

A. Formal

- 1). MI SALAFIYAH Karangmalang : Tahun 2004-2010
- 2). MTs Nu 18 SALAFIYAH Karangmalang: Tahun 2010-2013
- 3). SMA Negeri 1 Semparuk : Tahun 2013-2016


B. Non Formal

- 1). SKPP BAWASLU KENDAL
- 2). -

3. PENGALAMAN ORGANISASI

- 1). HMJ Muamalah sebagai Anggota 2016
- 2). NAFILAH sebagai Anggota 2016
- 3). Organisasi Daerah IMAKEN (Ikatan Mahasiswa Kendal)

Semarang, 22 Juni 2020


Ana Khoirotn Nisa'
NIM : 1602036076